

**SKRIPSI**

**MAKNA SIMBOLIS ADAT PEMAKAIAN *DADASA* DALAM RIASAN  
PERKAWINAN BUGIS DI KECAMATAN LANRISANG KABUPATEN  
PINRANG (SUATU ANALISIS HUKUM ISLAM)**



2021

**MAKNA SIMBOLIS ADAT PEMAKAIAN *DADASA* DALAM RIASAN  
PERKAWINAN BUGIS DI KECAMATAN LANRISANG KABUPATEN  
PINRANG (SUATU ANALISIS HUKUM ISLAM)**



Oleh

**SATRIANA  
NIM. 16.2100.012**

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

2021

**MAKNA SIMBOLIS ADAT PEMAKAIAN *DADASA* DALAM RIASAN  
PERKAWINAN BUGIS DI KECAMATAN LANRISANG KABUPATEN  
PINRANG (SUATU ANALISIS HUKUM ISLAM)**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi  
Ahwal Al-Syakhsiyah**

**Disusun dan diajukan Oleh:**

**SATRIANA  
NIM. 16.2100.012**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2021**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Satriana  
Judul Skripsi : Makna Simbolis Adat Pemakaian *Dadasa* dalam Riasan Perkawinan Bugis di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang (Suatu Analisis Hukum Islam)  
Nomor Induk Mahasiswa : 16.2100.012  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Akhwal Syahsiyyah  
Dasar Penetapan Pembimbing : B.1011/In.39.6/PP.09/06/2020

Disetujui Oleh:


Pembimbing Utama : Drs. H. A. M. Anwar Z., M.A., M.Si.  
NIP : 19570419 198703 1 002  
Pembimbing Pendamping : Dr. H. Suarning, M.Ag.  
NIP : 19631122 199403 1 001

(......)  
(......)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



  
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.  
NIP. 19711214 200212 2 002

## SKRIPSI

MAKNA SIMBOLIS ADAT PEMAKAIAN *DADASA* DALAM RIASAN  
PERKAWINAN BUGIS DI KECAMATAN LANRISANG KABUPATEN  
PINRANG (SUATU ANALISIS HUKUM ISLAM)

Disusun dan diajukan oleh

**SATRIANA**  
**16.2100.12**

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah  
pada tanggal 23 Februari 2021 dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen pembimbing

Pembimbing Utama	: Drs.H.A.M.Anwar Z.,M.A.,M.Si.	(.....)
NIP	: 19570419 198703 1 002	
Pembimbing Kedua	: Dr.H.Suarning,M.Ag.	(.....)
NIP	: 19631122 199403 1 001	

Institut Agama Islam Negeri Parepare      Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Rektor



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si  
NIP. 19640427 198703 1 002

Dekan



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag  
NIP. 19711214 200212 2 002

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Makna Simbolis Adat Pemakaian *Dadasa* dalam Riasan Perkawinan Bugis di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang (Suatu Analisis Hukum Islam)

Nama Mahasiswa : Satriana

NIM : 16.2100.012

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahsiyyah)

Dasar Penempatan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare  
B. 1011/In.39.6/PP.09/06/2020

Tanggal Kelulusan : 24 Februari 2021

Disahkan oleh Komisi Penguji

Drs. H. A. M. Anwar Z.,M.A.,M.Si. (Ketua) (.....)

Dr. H. Suarning, M.Ag. (Sekertaris) (.....)

Dr. Hj. Muliati, M.Ag. (Anggota) (.....)

Dr. M. Ali Rusdi, STh.I,M.HI. (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare  
Rektor



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si  
NIP. 19640427 198703 1 002

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat hidayah, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum” Institusi Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghanturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ayah dan Ibu serta seluruh keluarga tercinta berkat doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Drs.H.A.M.Anwar Z.,M.Ag. dan bapak Dr.H.Suarning,M.Ag. selaku dosen pembimbing utama dan pembimbing pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih.


Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagimahasiswa.
3. Bapak Wahidin, M.HI. selaku PenanggungJawab Program Studi Hukum Keluarga Islam.

4. Bapak Ibu dosen beserta admin/staff Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama kuliah di IAIN Parepare.
5. Terkhusus kepada Bapak Aris,S.Ag.,M.HI selaku Dosen Penasehat Akademik atas arahan dan bimbingan kepada penulis selama kuliah di IAIN Parepare. Kepada bapak Drs.H.A.M.Anwar Z.,M.Ag. sebagai pembimbing utama dan bapak Dr.H.Suarning,M.Ag. sebagai pembimbing pendamping atas segala bantuan dan bimbingan ilmu, motivasi, nasehat dan arahan yang telah diberikan selama mengerjakan skripsi ini yang tentunya sangat berharga dan bermanfaat.
6. Kedua Orang tua Bapak Zainal Abidin & Ibu Baharia serta Saudara saya Fitriani, Fikran.S.H. dan Nur baiti yang tersayang dan tercinta yang telah memberikan do'a, bimbingan, kasih sayang. serta dukungan baik berupa moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
7. Kepada Tante saya dan suami Hj.Buniani dan Ir.Amiruddin yang telah memberikan semangat melalui kasih sayang serta dukungan baik berupa moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
8. Kepada sepupu saya Ardianto.S.H. yang selalu siap membantu saya membimbing saya untuk menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
9. Sahabat saya Iin Fahrezy.S.H.yang selalu memberi semangat serta banyak membantu saya saat berjuang di Kampus IAIN Parepare.
10. Teman-teman angkatan yang senantiasa membantu Aisyah Juna.S.H. yang tidak bisa kusebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi dan dorongan sehingga penulis lebih bersemangat dalam menyelesaikan studi di IAIN Parepare.

Penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat di selesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Satriana  
NIM : 16.2100.012  
Tempat/Tgl. Lahir : Kaloang,23,mei,1998  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Makna Simbolis Adat Pemakaian *Dadasa* Dalam Riasan Perkawinan Bugis Di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang (Suatu Analisis Hukum Islam).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh kerennanya batal demi hukum.

Parepare, 19 Februari 2021

Penulis



Satriana

NIM: 16.2100.012

## ABSTRAK

**Satriana** NIM 16.2100.012. Makna Simbolis Adat Pemakaian *Dadasa* Dalam Riasan Perkawinan Bugis Di kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang (Suatu Analisis Hukum Islam).

Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 1442/2021. Dibimbing oleh H.A.M.Anwar.Z selaku pembimbing utama dan H.Suarning selaku pembimbing pendamping

Penelitian ini membahas tentang apa makna Makna Simbolis Adat Pemakaian *Dadasa* Dalam Riasan Perkawinan Bugis Di kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang (Suatu Analisis Hukum Islam)

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer berasal dari hasil wawancara penulis dengan Kepala KUA, Tokoh masyarakat, Pemangku adat, Imam Masjid, Indo Botting, yang ada di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang. Sumber data sekunder berasal dari buku-buku rujukan dan website yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang ada pada skripsi ini. Dan teknik penulisannya berdasarkan buku pedoman penelitian karya ilmiah (makalah dan skripsi) IAIN Parepare.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adat pemakaian *dadasa* yang digunakan pengantin mempelai wanita memiliki makna yaitu (1) disaat pengantin wanita mengenakan *dadasa* maka pengantin wanita tersebut terlihat angun dan mempesona dan di suku bugis biasa dikatakan *malebbi* . (2) *dadasa* juga dapat membuat tata-rias pengantin wanita menjadi bercahaya dalam istilah bugis *makerra* itu terjadi karena warnanya yang berwarna hitam (3) dalam analisis hukum islam adat pemakaian *dadasa* pada hakikatnya tersebut hukumnya boleh. adat pemakaian *dadasa* dapat masuk kedalam golongan *mashihah mutaghayyarah*, yang sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan maksud dan tujuan dilaksanakannya adat tersebut. Apabila dalam pelaksanaannya masih tetap memperhatikan kemaslahatan maka hal tersebut masih bisa terus dilakukan namun sebaliknya. adat tata-rias pengantin yaitu pemakaian *dadasa* masuk kedalam al-urf shahih.

**Kata Kunci:** Makna Simbolis Pemakaian *dadasa*. Analisis Hukum Islam.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Tinjauan Teoritis.....	11
2.2.1 Masalah Mursalah .....	11
2.2.2 Al-‘Urf.....	16
2.3 Tinjauan Konseptual .....	19
2.4 Bagan Kerangka pikir.....	25

BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	26
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	27
3.3 Fokus Penelitian .....	29
3.4 Jenis Dan Sumber Data Yang Digunakan .....	29
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	30
3.6 Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Mengetahui makna simbolis pemakaian <i>dadasa</i> bagi masyarakat Bugis di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang.....	34
4.2 Pandangan masyarakat Bugis Kecamatan Lanrisang terhadap nilai-nilai <i>dadasa</i> dalam adat tata-rias pengantin bugis. ....	43
4.3 Pandangan hukum islam terhadap pemakaian <i>dadasa</i> di Kecamatan Lanrisang.....	46
BAB V PENUTUP.....	60
5.1 Simpulan.....	60
5.2 Saran dan Rekmendasi .....	62
DAFTAR PUSTAKA .....	64
LAMPIRAN.....	

## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1.	Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian dari Kampus IAIN Parepare
2.	Surat Izin Meneliti dari PTSP
3.	Surat izin Selesai Meneliti dari Kantor Kecamatan Lanrisang
4.	Pedoman Wawancara
5.	Surat Keterangan Wawancara
6.	Dokumentasi Bersama Narasumber
7.	Bigrafi

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Budaya yang dimiliki bangsa Indonesia yang beranekaragam senantiasa dilestarikan secara turun temurun merupakan gambaran kekayaan bangsa Indonesia menjadi modal serta landasan pembangunan dan pengembangan kebudayaan nasional. Manfaat yang dihasilkan dalam budaya itu sendiri adalah dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat meliputi, sistem lambang, arti, serta cara penyesuaian diri untuk bertahan hidup.

Sejarah perkembangan budaya di negara kita khususnya di Sulawesi Selatan, sejak kemerdekaan Indonesia dirasakan adanya dua sikap mental yang senantiasa membayangi pertumbuhannya, yaitu pertama adanya sikap golongan masyarakat tradisional yang fanatik yang tetap mempertahankan nilai-nilai masa lampau, kedua ialah golongan yang lebih modern yang dapat memahami nilai-nilai yang sedang berkembang di era modern ini.

Orang Bugis di Sulawesi Selatan memiliki pengetahuan dan keahlian local menyangkut fashion. Fashion di dalam masyarakat Bugis merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan dan tradisi mereka. Saat ini misalnya, di Sulawesi Selatan telah ada waria-waria Indo Botting (penata rias pengantin) yang menjadi agen perubahan budaya Bugis, khususnya dalam persoalan tata rias. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi tata-rias ini sudah mengalami proses perkembangan yang cukup pesat di masyarakat. Tingkat kebutuhan masyarakat terhadap tata-rias ini dengan pengembangan yang telah dilakukan oleh para waria Indo Botting menjadi semakin tinggi. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah konsep

kavitalisme dalam memanjakan dan mengkonstruksi tubuh manusia. Di mana dalam konstruksi tubuh itu tata-rias menjadi sangat penting. Di samping itu, sudah ada beberapa SMK Tata Rias, dan mata kuliah Tata Rias di Universitas Negeri Makassar dan Institut Kesenian Makassar yang tentu saja membutuhkan materi-materi lokal untuk meningkatkan kapasitasnya dosen dan siswa/mahasiswanya.<sup>1</sup>

Ada beberapa tata rias pengantin daerah yang memakai paes dengan istilah yang berbeda misalnya tata rias pengantin Bali menyebutnya dengan petitis, tata rias pengantin bugis menyebutnya dengan dadasa.

Perkawinan merupakan wujud kebudayaan yang sakral sebagai perwujudan ideal hubungan cinta antara dua individu, baik yang memiliki budaya yang sama maupun budaya berbeda. Perkawinan sebagai penyatuan dua keluarga, mulai dari orang tua, keluarga besar yang juga melibatkan tata cara dan adat istiadat dalam prosesi pelaksanaannya termasuk masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami isteri untuk membina keluarga bahagia yang direstui oleh Allah.<sup>2</sup> Dengan demikian, maka perkawinan mesti mengikuti adat dan tradisi yang mesti dijalankan untuk mengesahkan percampuran suami dan isterinya. Adat dan tradisi perkawinan di Indonesia khususnya di Bugis menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah sekiranya dijalankan mengikuti peraturan agama yang dianut.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Sumiani, *Simbol dan Makna Tata Rias Pengatin Bugis Makassar*,(Jurnal Seni Budaya “Pakarena” Vol. 1 No. 1, 2016), h. 2

<sup>2</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1, *Tentang Perkawinan*, Tahun 1974 (Jakarta: Cv Penerbit Bhuana Ilmu Populer, 2017)

<sup>3</sup>Abd. Latief, *Para Penguasa Ajatappareng: Refleksi Sejarah Sosial Politik Orang Bugis*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), h.75.

Tata rias pengantin merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan upacara pernikahan, karena pada saat upacara pernikahan kedua mempelai akan menjadi pusat perhatian dari para tamu. Dalam upacara pernikahan, mempelai wanita terlihat cantik dengan tata rias wajah yang berbeda dengan sehari-hari. Indonesia dikenal dengan negara yang kaya akan keanekaragaman suku bangsa dan adat istiadat. Salah satu keanekaragaman tersebut tampak pada tata rias pengantin. Tata rias pengantin setiap daerah mempunyai gaya tata rias yang berbeda-beda, baik tata rias wajah, rambut, maupun busana. Keanekaragaman itu dipengaruhi oleh berbagai budaya yang masuk ke daerah tersebut.<sup>4</sup>

Perkawinan merupakan wujud kebudayaan yang sakral sebagai perwujudan ideal hubungan cinta antara dua individu, baik yang memiliki budaya yang sama maupun budaya berbeda. Perkawinan sebagai penyatuan dua keluarga, mulai dari orang tua, keluarga besar yang juga melibatkan tata cara dan adat istiadat dalam prosesi pelaksanaannya termasuk masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami isteri untuk membina keluarga bahagia yang direstui oleh Allah Swt.<sup>5</sup> Maka perkawinan mengikuti adat dan tradisi yang mesti dijalankan untuk mengesahkan percampuran suami dan isterinya, adat dan tradisi perkawinan di Indonesia khususnya di daerah Bugis menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah sekiranya dijalankan mengikuti peraturan agama yang dianut.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Ade novi nurul ihsani , *Pembuatan Paes Pengantin Solo Dengan Menggunakan Metode Proporsional* , Volume 1, No. 2 , November 2014, h. 2.

<sup>5</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1, *Tentang Perkawinan*, Tahun 1974 (Jakarta: Cv Penerbit Bhuana Ilmu Populer, 2017).

<sup>6</sup>Abd. Latief, *Para Penguasa Ajatappareng: Refleksi Sejarah Sosial Politik Orang Bugis* (Yogyakarta: Ombak, 2014), h.75.

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan.<sup>7</sup> Hal ini pun disebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa/4:1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.<sup>8</sup>

Peristiwa perkawinan masyarakat Bugis merupakan awal suami istri dalam menapaki masa depannya, membina rumah tangga dan melanjutkan keturunannya. Makna perkawinan yang menurut istilah etnik Bugis berarti 'siala' atau memiliki satu sama lain, jadi perkawinan merupakan ikatan timbal balik. Perkawinan dalam etnik Bugis merupakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan manusia, suatu perkawinan tidak hanya merupakan peristiwa yang dialami oleh dua orang individu berlainan jenis, melibatkan berbagai pihak, baik kerabat keluarga maupun kedua mempelai.

Perkawinan juga melibatkan kesaksian dari anggota masyarakat melalui upacara perkawinan dalam bentuk resepsi sebagai pengakuan masyarakat terhadap

<sup>7</sup>Slamet Abidin, *Fiqhi Munakahat 1* (Jakarta : Pustaka Setia, 1999), h. 9.

<sup>8</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Cv Penerbit Fajar Mulya, 2012), h. 77.

bersatunya dua insan dalam ikatan perkawinan, pelaksanaan prosesi perkawinan yang mayoritas dilaksanakan secara adat dalam etnik Bugis menggunakan berbagai macam simbol yang diciptakan dan dimaknai oleh masyarakat Bugis, pada dasarnya simbol-simbol tersebut terbagi atas dua, yaitu simbol verbal dan non verbal.

Kebudayaan Bugis terdapat banyak hal yang diungkapkan melalui simbol-simbol yang memiliki makna tertentu yang hanya dapat dipahami oleh masyarakat suku Bugis itu sendiri, pada prosesi perkawinan adat dimana simbol-simbol yang terdapat didalamnya memiliki makna tertentu yang diwariskan melalui sejarah.

Dadasa yang ada di Kecamatan Lanrisang dulunya sangat diwajibkan dan sangat populer bagi pengantin mempelai wanita dadasa wajib dikenakan pada saat acara akad dan resepsi, tetapi karena mengikuti perkembangan zaman pemakaian dadasa dalam adat tata rias pengantin bugis sudah jarang dikenakan khususnya di Kecamatan Lanrisang itu sendiri ungkapan dari salah satu penata rias pengantin.

Faktor yang sangat menarik adalah masyarakat Bugis dalam konsep penggunaan warna *dadasa* sebagai adat tatarias perempuan Bugis di Sulawesi Selatan khususnya di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang warna dan simbol memiliki makna tertentu. warnanya yang berwarna hitam untuk mempersatuhkan mempelai wanita dan pria agar usia pernikahannya bertahan lama. sampai tua atau sampai maut memisahkan.<sup>9</sup>

Inti dari solidaritas sosial menurut Islam yaitu tolong menolong dalam kebaikan dan mereka tidak diperbolehkan bercerai-berai dan saling bermusuhan. Persaudaraan dalam Islam tidak sebatas pertalian persahabatan yang

---

<sup>9</sup> Tuti Bahfiarti, “*Konsep Warna tata rias dalam Perkawinan Adat Bugis (Studi Komunikasi Nonverbal)*” (Skripsi Sarjana: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Makassar, 2010), h.7-8.

sangat dekat. Setiap individu manusia diciptakan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing sehingga diperlukan kerjasama untuk saling melengkapi.

Tujuan *dadasa* ini kerap dipakai untuk acara adat seperti upacara pernikahan. Tapi kini, pemakaian *dadasa* mulai direvitalisasi melalui acara lainnya seperti penari di acara penyambutan ataupun lomba-lomba. *Dadasa* ini biasa dikenakan oleh penari wanita dalam tarian tari *padduppa* yg biasa dikenakan oleh penari yang berada di tengah atau biasa disebut sebagai ratu penari.

*Dadasa* juga sebagai alat mempercantik seseorang yang mengenakanya, memperindah wajah serta menunjukkan keanggunan bagi siapapun yang mengenakanya. *Dadasa* adalah elemen penting dalam sebuah riasan pengantin bugis atau putri penari *padduppa*, seperti pada pertunjukkan tari dalam acara hari-hari besar, pegelaran seni dan budaya, penyambutan tamu, atau dalam perkawinan.

Perkawinan adat Bugis setiap mempelai diiringi pula oleh *bali botting'* atau *passoppi* yang pakaiannya dan tata riasnya sama persis dengan mempelai baik warna baju yang kenakan maupun model makeupnya dengan riasan lengkap di wajah dan hiasan seperti kalung rantai, gelang, bando, anting, dan pinggiran lengan pergelangan tangan yang terlihat sangat indah dan mewah.<sup>10</sup>

Daerah Sulawesi Selatan memiliki aneka ragam adat dan budaya yang agung dan tidak akan ternilai harganya apabila digali, di era globalisasi saat ini kebudayaan Sulawesi Selatan terkhusus tata rias pengantin adat budaya bugis yaitu *dadasa* telah mengalami ancaman kepunahan yang diakibatkan karena adanya pengaruh budaya asing atau dari luar dan kurangnya minat generasi muda terhadap budayanya sendiri yang telah mengakibatkan salah satu warisan budaya menjadi punah, ini berarti nilai-

---

<sup>10</sup>M Zulham, *Makna Simbol Tari Paduppa (Tari Selamat Datang) Kota Palopo*, (Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa dan Sastra, Vol.3 No. 2, Palopo: ISSN 2443-3667), h. 49

nilai estetika, etika, kaidah, serta falsafah sudah mulai hilang dari kehidupan manusia.<sup>11</sup>

Syariat Islam mewajibkan setiap kaum muslimin memakai busana yang bisa menutup aurat serta terlihat sopan apabila dipandang, baik laki-laki ataupun perempuan. Juhur ulama berpendapat bahwa menutup aurat itu adalah wajib. Namun mereka berbeda pendapat tentang batasan aurat.

Islam mengajarkan bahwa pakaian ialah penutup aurat, bukan hanya sekedar perhiasan saja. Islam telah mewajibkan setiap perempuan agar kiranya menutupi anggota tubuhnya yang menarik perhatian dari lawan jenisnya, dalam adat tata rias pengantin bugis ini jika ditinjau dari sejarahnya bentuk dari pemakaian *dadasa* ini harus mengenakan sanggul dan dari hal itulah yang mengakibatkan aurat pengantin wanita bisa terlihat karna tidak menutup auratnya, jika dia mengenakan sanggul maka dia tidak mengenakan jilbab maka dari itulah jika dilihat seperti ini Islam tidak menganjurkan berpakaian seperti ini karna tidak menutup aurat. Bertelanjang ialah suatu perbuatan yang sangat tidak beradab dan tidak seronoh untuk dilakukan bagi kaum muslimim. seiring berkembangnya zaman pemakaian *dadasa* tersebut telah mengalami perubahan dari segi pemakaian, yang dimana dulunya hanya bisa dikenakan pada saat memakai sanggul tapi mengikuti perkembangan zaman sekarang *dadasa* bisa dikenakan dengan memakai jilbab dan bisa memenuhi aturan berpakaian dalam Islam, akan tetapi karena di zaman yang modern ini nilai-nilai yang terkandung dalam adat tata rias ini sudah banyak yang tidak mengenakan dan *dadasa*

---

<sup>11</sup>Nurlaelah, *Makna Simbolik tatarias pengantin Bugis Sinjai Sulawesi Selatan (Tinjauan Sosial Budaya)* (Skripsi Sarjana; Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam: Makassar, 2014), h. 5.



1.3.2 Untuk mendeskripsikan pandangan masyarakat tentang makna simbolis *dadasa* di Kecamatan Lanrisang.

1.3.3 Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pemakaian *dadasa* di Kecamatan Lanrisang.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

##### **1.4.1 Kegunaan teoretis**

Kegunaan teoretis ini diharapkan bermanfaat pada perkembangan ilmu pengetahuan khususnya sejarah Kebudayaan Islam. Hasilnya dapat dimanfaatkan lebih lanjut baik sebagai bacaan bagi generasi penerus dan atau menjadi bahan acuan dalam penelitian yang lebih lanjut, serta memberikan informasi bagi para pembaca tentang perkembangan budaya yang ada di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang khususnya.

##### **1.4.2 Kegunaan praktis**

Kegunaan praktis ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan budaya lokal di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang pada khususnya, hasilnya juga dapat dimanfaatkan pemerintah setempat untuk menarik minat wisatawan dengan memperkenalkan salah satu budaya lokal yang masih dipertahankan oleh masyarakat setempat hingga saat ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait dengan topik ini tentu sudah pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Peneliti melakukan telaah pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Peneliti juga akan memperjelas posisi penelitian ini dalam tinjauan pustaka ini. Penelitian-penelitian sebelumnya yang didapatkan peneliti :

Sumiani, membahas tentang Simbol dan Makna Tata Rias Pengantin Bugis Makassar, konsep kavitisme dalam memanjakan dan mengkonstruksi tubuh manusia. Dimana dalam konstruksi tubuh itu tata-rias menjadi sangat penting<sup>14</sup>.

Ade novi nurul ihsani, Pembuatan Paes Pengantin Solo Dengan Menggunakan Metode Proporsional, Tata rias pengantin merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan upacara pernikahan, karena pada saat upacara pernikahan kedua mempelai akan menjadi pusat perhatian dari para tamu. Dalam upacara pernikahan, mempelai wanita terlihat cantik dengan tata rias wajah yang berbeda dengan sehari-hari. Indonesia dikenal dengan negara yang kaya akan keanekaragaman suku bangsa dan adat istiadat. Salah satu keanekaragaman tersebut tampak pada tata rias pengantin. Tata rias pengantin setiap daerah mempunyai gaya tata rias yang berbeda-beda, baik tata rias wajah, rambut, maupun busana.

---

<sup>14</sup>Sumiani, *Simbol dan Makna Tata Rias Pengantin Bugis Makassar* (Jurnal Seni Budaya "Pakarena" Vol. 1 No. 1, 2016), h. 2

Keanekaragaman itu dipengaruhi oleh berbagai budaya yang masuk ke daerah tersebut.<sup>15</sup>

Islam mengajarkan bahwa pakaian ialah penutup aurat, bukan hanya sekedar perhiasan saja. Islam telah mewajibkan setiap perempuan agar kiranya menutupi anggota tubuhnya yang menarik perhatian dari lawan jenisnya, dalam adat tata rias pengantin bugis ini jika ditinjau dari sejarahnya bentuk dari pemakaian *dadasa* ini harus mengenakan sanggul dan dari hal itulah yang mengakibatkan aurat pengantin wanita bisa terlihat karna tidak menutup auratnya.<sup>16</sup>

Faktor yang sangat menarik adalah masyarakat Bugis dalam konsep penggunaan warna *dadasa* sebagai adat tatarias perempuan Bugis di Sulawesi Selatan khususnya di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang warna dan simbol memiliki makna tertentu. warnanya yang berwarna hitam untuk mempersatukan mempelai wanita dan pria agar usia pernikahannya bertahan lama. sampai tua atau sampai maut memisahkan.<sup>17</sup>

Dari beberapa literature yang menjadi bahan acuan dalam penelitian ini, peneliti belum menemukan ataupun hasil penelitian yang fokus membahas “Makna Simbolis adat pemakaian *dadasa* dalam riasan perkawinan pada masyarakat Bugis di Kecamatan Lanrisang Kabupaten pinrang (Analisis Hukum Islam)” dari hasil penelusuran sumber yang dilakukan sehingga peneliti sangat tertarik untuk mengkaji dan meneliti tradisi tersebut.

---

<sup>15</sup>Ade novi nurul ihsani , *Pembuatan Paes Pengantin Solo Dengan Menggunakan Metode Proporsional* , Volume 1, No.2 , November 2014, h. 2.

<sup>16</sup> Mutmainnah Baso, *Aurat dan Busana*, (Jurnal Al-Qadau, Vol. 2 No. 2, 2015), h. 188.

<sup>17</sup> Tuti Bahfiarti, “*Konsep Warna tata rias dalam Perkawinan Adat Bugis (Studi Komunikasi Nonverbal)*” (Skripsi Sarjana: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Makassar, 2010), h. 7-8.

No	Nama	Judul	Perbedaan	Metode	Hasil
1.	Sumiani	Simbol dan makna tata rias pengantin Bugis Makassar	Peneliti ini lebih fokus membahas tentang tatarias pengantin bugis makassar sedangkan yang saya tetiliti adalah makna simbolis adat pemakaian <i>dadasa</i> dalam riasan perkawinan bugis di Kecamatan Lanrisang kabupaten Pinrang analisis hukum islam.	-Kualitatif	Tata rias sangat penting bagi wanita khususnya pengantin wanita dari suku bugis makassar setiap coretan yang menempel diwajahnya dapat menambah keanggunan dan dapat enak dipandang. jadi tatarias bugis makassar bisa di pandang oleh suku dan bangsa lain karna terdapat ciri khas tersendiri seperti coretan warna hitam di dahinya yang orang bugis katakan <i>Dadasa</i> .
2	Nini Kusmiani	Simbol dan Makna Pengantin Bugis Makassar	Peneliti ini hanya membahas makna dan fungsi tata rias bagi pengantin bugis dan peneliti ini hanya fokus kepada alat yang digunakan untuk merias	Kualitatif	Secara umum tata rias menampilkan keindahan dan kecantikan secara wajar dan tidak berlebihan. bahwa fungsi tatarias adalah membantu mempertebal dan mempertajam, serta memeperjelas garis-garis muka atau

			<p>dan bagaimana fungsi dari masing-masing alat yang digunakan disini juga peneliti menjelaskan tentang tujuan wanita dan pria untuk merias dirinya berbeda dengan yang ingin saya teliti yakni makna simbolis adat <i>dadasa</i> dalam riasan perkawinan Bugis di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang (analisis hukum islam)</p>		<p>bahkan sebaliknya, mempertipis dan memperluas garis-garis muka yang akan ditutupi atau dihilangkan, fungsi dari tata rias bisa juga dikatakan sebagai koreksi wajah. Dengan menutupi kekurangan dan menonjolkan kelebihan (kecantikan). motif atau tujuan orang untuk berias adalah untuk mengubah <i>performance</i> atau penampilan agar tetap cantik.</p>
3	Ade novi	Riga Tata Rias	<p>Penelitian ini membahas tentang pengertian <i>dadasa</i> dan makna yang terkandung didalamnya dan juga menceritakan sedikit tentang sejarah awal mula munculnya <i>dadasa</i> dalam riasan pengantin</p>	Kualitatif	<p>Kekhasan pengantin bugis makassar ini terletak pada hiasan hitam didahi yang biasa disebut <i>dadasa.dadsa</i> dibuat untuk membentuk wajah pengantin wanita menjadi ideal. Zaman dahulu orang-orang tua membuat pola paes berdasarkan naluri garis pertumbuhan rambut yang kurang</p>

			Bugis.hampir sama dengan yang ingin saya teliti yakni makna simbolis adat pemakaian <i>dadasa</i> dalam riasan perkawinan Bugia di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang.(analisis hukum islam).		baik dan tidak simetris akan disamakan oleh bentuk <i>dadasa</i> .dalam prakteknya metode tradisional ini menimbulkan kesuliatan, karena jajri dari perias pengantin memiliki ukuran masing-masing ada yang besar ada yang kecil.
--	--	--	--	--	---

Penelitian diatas mempunyai kesamaan tentang tata rias pengantin bugis yang membedakan hanya judul dari penelitian dan yang ingin dikaji ada beberapa persamaan di dalamnya.

## 2.2 Tinjauan Teoritis

### 2.2.1 Teori Adat Mahslahah Mursalah

Definisi *al-mashlah* kata *al-mashlah* lawan dari *al-mafsadah*, sebab *al-mashlah* merupakan ungkapan untuk perbuatan yang didalamnya mengandung kemaslahatan atau kemanfaatan. Kata ini termasuk majas mursal hubungan sebab akibat. Maka, dikatakan: *al-tijarah mashlaha* (berdagang itu mendatangkan manfaat) *thalabul ilmi mashlahah* (mencari ilmu itu bermanfaat). Oleh karena itu orang Arab mengungkapkan kata *mashlaha* dengan arti segala tindak perbuatan yang menimbulkan kemanfaatan bagi manusia.

Definisi *al-murssalah*: kata *al-mursalah* diambil dari kata *al-risal* ‘sepi’ secara total. Secara asalnya, kata *al-mushlaha al-mursalah* merupakan bentuk

*murakkab taushifi*. Kemaslahatan adalah sesuatu yang sifatnya relatif dan berbeda-beda tergantung perbedaan perasaan, adat, dan etika seseorang.<sup>18</sup>

*Mashlahah mursalah* merupakan teori yang menjelaskan tentang hukum terhadap kemaslahatan yang secara khusus tidak ditegaskan oleh nash. Asy-syatib mendefinisikan *mashlahah muursalah* adalah *mashlahah* yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan (*al-munasib*) dengan tindakan syara' kesejajaran dengan tindakan syara'. Kesejajaran dengan tindakan (*tasharrufat*) syara' dalam hal ini tidak harus didukung dengan dalil tertentu yang berdiri sendiri dan menunjuk pada *mashlahah* tersebut tetapi dapat merupakan kumpulan dalil yang memberikan faedah yang pasti (*qath'i*), apabila dalil yang pasti ini memiliki makna *kulli*, maka dalil *kulli* yang bersifat pasti tersebut kekuatannya sama dengan satu dalil tertentu.

Hukum syara' kepada sesuatu kasus yang tidak dapat dalam nash atau ijma' atas dasar memelihara kemaslahatan".

Berbicara tentang kemaslahatan, ada tiga macam kemaslahatan

1. Kemaslahatan yang ditegaskan oleh Al-Qur'an atau Al-sunnah. Kemaslahatan semacam ini diakui oleh para ulama. Contohnya seperti Hafidzu Nafsi, Hafidzu Mal, dan lain sebagainya.
2. Kemaslahatan yang bertentangan dengan *nash* syara' yang *qat'i*. Jhumur ulama menolak kemaslahatan semacam ini kecuali Najmuddin Athufi dari *madzhab maliki*. Adapun dalam hal kemaslahatan yang bertentangan dengan nash yang *dhani*, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama.

---

<sup>18</sup> Abdul Hayy *Pengantar Ushul Fikih* (Pustaka Al-kautsar, 2014), h. 313.

3. Kemaslahatan yang tidak dinyatakan oleh syara' tapi juga tidak ada dalil yang menolaknya. Inilah yang dimaksud dengan *al-mursalah*. bentuk ketiga ini pun *istihsan* juga menolak penggunaan *mashlahah mursalah*.<sup>19</sup>

Adapun syarat-syarat khusus untuk dapat berjihad dengan menggunakan *mashlahah mursalah*, diantaranya:

1. *Mashlahah mursalah* itu adalah *mashlahah* yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan *mudharat* dari manusia secara utuh.
2. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *mashlahah* yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara' dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.
3. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *mashlahah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara' yang telah ada, baik dalam bentuk *nash* Al-Qur'an dan Sunnah, maupun ijmak ulama terdahulu.
4. *Mashlahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.

Berdasarkan empat syarat-syarat diatas *mashlahah mursalah* yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat, dan betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan *mudharat* dari manusia secara utuh. *Mashlahah* yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dengan

---

<sup>19</sup>Djazulim, *Ilmi Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Cet. VII; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010), h. 86.

tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *mashlahah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara' yang telah ada, baik dalam bentuk nash Al-Qur'an dan Sunnah, maupun ijmak ulama terdahulu. *Mashlahah mursalah* ini dapat diamalkan dalam kondisi yang memerlukan.

Persyaratan tersebut diketahui bahwa ulama yang menggunakan *mashlahah mursalah* dalam berijtihad sangat berhati-hati dalam menggunakannya, karena meski bagaimanapun apa yang dilakukan ulama ini adalah keberanian menetapkan dalam hal-hal yang pada waktu itu tidak ditemukan petunjuk huku.<sup>20</sup>

### 2.2.2 Adat atau *Urf*

*Urf* artinya menurut bahasa adalah: “adat”, ”kebiasaan”, ”suatu kebiasaan yang terus menerus”. *Urf* secara etimologi berasal dari ‘*arafa.yu’rifu*. sering diartikan dengan *al-mal’ruf* dengan arti “sesuatu yang dikenal “.atau berarti “yang baik”. Kalau dikatakan (Si Fulan lebih dari yang lain *Urf*-nya), maksudnya bahwa seorang lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Pengertian dikenal ini lebih dekat kepada pengertian, diakui oleh orang lain<sup>21</sup>

Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan diantara *Urf* dan adat, maka *Urf* yang bersifat perbuatan adalah seperti saling pengertian manusia tentang jual beli dengan pelaksanaan tanpa *shighot* yang diucapkan. Sedangkan *Urf* yang bersifat ucapan adalah seperti saling mengerti mereka tentang kemutlakan lafal *al-walad* atas anak laki-laki bukan anak perempuan .dan juga saling mengerti mereka agar tidak mengitlakkan lafal *al-lahm* yang bermakna daging atas *al-samak* yang bermakna

<sup>20</sup> Nurhayati, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Cet.I; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018). h. 40-41.

<sup>21</sup> Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, M.Ag, *Kamus Ilmu Ushul Fiqhi* (Cet.I; Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2005), h. 333.

ikatan tawar. Jadi *Urf* adalah terdiri dari saling pengertian manusia atas perbedaan tingkatan mereka, keumumannya dan kekhususannya.<sup>22</sup>

Hukum adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adai istiadat, yakni kaidah-kaidah sosial yang dipertahankan oleh para fungsionaris hukum (penguasa yang beribawa) serta dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakatnya. Hukum adat pun dibentuk dan diliputi oleh nilai-nilai sakral, yang pembentukannya diliputi oleh nilai-nilai agama.

Hukum adat berdasarkan pada kebiasaan (aturan) yang dibuat oleh para petinggi adat (kepala adat, para hakim rapat desa, wali tanah, pejabat agama, dan pejabat adat lainnya) yang dibentuk berdasarkan asas musyawarah mufakat. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa selain sebagai aturan, adat juga merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun sebagai wujud dari gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai kebudayaan, norma, hukum, dan aturan satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.<sup>23</sup>

*Urf* merupakan suatu sumber hukum yang diambil oleh madzhab Hanafi dan Maliki, yang berada diluar lingkungan nash. *Urf* adalah bentuk-bentuk muamalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan berlangsung ajeg (konstan) di tengah masyarakat. Para ulama yang menyatakan bahwa *Urf* merupakan salah satu sumber dalam *istinbath* hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil' sekiranya tidak ditemukan nash dari kitab (Al-Qur'an) dan sunnah (hadist). Apabila suatu *Urf* bertentangan dengan kitab atau sunnah seperti kebiasaan masyarakat

---

<sup>22</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, diterjemahan; Noer Iskandar Al-Barsany, Moh Tolchah Mansoer, *Kaidah—Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh*(Cet. VIII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 130-131.

<sup>23</sup> Jazim Hamidi, Moch Adi Sugharto, Muhammad Ihsan, dkk, *Membedah Teori-Teori Hukum Kon temporer*, (Cet. 1; Malang : Universitas Brawijaya Press, 2013), h. 42

disuatu zaman melakukan sebagian perbuatan yang diharamkan semisal minum arak atau memakan riba, maka *Urf* mereka tersebut di tolak (*mardud*). Sebab dengan diterimanya *Urf* itu berarti mengepingkan *nash-nash* yang pasti (*qath'i*), mengikuti hawa nafsu, dan membatalkan syari'at. Karena kehadiran syari'at bukan dimaksudkan untuk melegitimasi berlakunya *mafasid* (berbagai kerusakan dan kejahatan). Segala kegiatan yang menuju ke arah tumbuh dan berkembangnya *kemafsadatan* harus segera diberantas, bukan malah diberi legitimasi.<sup>24</sup>

Adat bermaksud suatu peraturan yang diamalkan secara turun-temurun (sejak dahulu kala) di dalam masyarakat sehingga merupakan hukum dan peraturan yang harus dipatuhi. Adat juga didefinisikan sebagai suatu cara yang sudah menjadi kebiasaan. Etimologi perkataan “adat” berasal dari bahasa arab “*adah*” yang berarti kebiasaan atau sesuatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang lalu menjadi kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka kebiasaan itu menjadi adat, karena ditekankan pada dimilikinya kekuasaan untuk melakukan pengaturan dan pengurusan terhadap warganya.<sup>25</sup>

Adalah wajar jika hukum adat yang bersumber dari kebiasaan masyarakat ini kemudian diwarnai oleh hukum agama (Islam) sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia. Tetapi karena adat yang mereka pakaikan dalam kehidupan sehari-hari merupakan warisan leluhur, maka mereka tidak begitu saja mengabaikan kaidah-kaidah adat yang sudah mereka pegang teguh dari generasi ke generasi.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Cet. IV; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 237.

<sup>25</sup> I Dewa Made Suartha, *Hukum dan Sanksi Adat* (Malang : Mei, 2015), h. 29.

<sup>26</sup> Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Cet.1; Jakarta: Agustus 2011), h. 10-14.

Ada juga menggunakan istilah *urf*, *Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal banyak orang dan telah menjadi tradisi mereka baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan (tradisi/kebiasaan/adat). '*Urf* terbentuk dari saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial. Ini merupakan satu sumber hukum yang diambil oleh Madzhab Hanafy dan Maliky, yang berada di luar lingkup *nash*. '*Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk *mu'amalah* (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung di tengah masyarakat.<sup>27</sup>

*Urf* adalah segala sesuatu yang biasa pada jiwa manusia dan tidak bertentangan dengan syariah. Syarat kesesuaian dengan syariah menjadi bagian yang penting dan tidak dapat dipisahkan. *Urf* disebut juga dengan adat, yaitu suatu keadaan ucapan perbuatan yang sudah dikenal oleh masyarakat dan telah menjadi tradisi dan hukum bagi masyarakat. Adat dan *Urf* adalah dua kata yang merupakan sinonim. Namun bila dikaji asal kata-katanya keduanya berbeda, 'Adat berasal dari kata '*ada-ya'udu* artinya perulangan. Sedangkan '*urf* berasal dari '*arafa-ya'rifu*, yang berarti sesuatu yang dikenal.

#### 1. Pembagian '*Urf*

a. '*Urf Aam*, ialah '*urf* yang telah disepakati masyarakat di seluruh negeri, seperti mandi di kolam, dimana sebagian orang terkadang melihat aurat temannya dan *akad istishna*' (perburuhan) .

---

<sup>27</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqhi*, (Cet. 1; Jakarta : April 1994), h. 416.

b. *'Urf khas*, yaitu *'urf* yang dikenal berlaku pada suatu negara, wilayah atau golongan tertentu, seperti *'urf* yang berhubungan dengan perdagangan, pertanian dan lain sebagainya<sup>28</sup>

c. Hukum *'Urf*

Adapun *'urf* yang shahih, maka ia wajib dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam peradilan. Seorang mujtahid haruslah memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Seorang hakim juga harus memperhatikannya dalam peradilannya. Karena sesungguhnya sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani, maka hal itu telah menjadi bagian dari kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatan mereka. Oleh karena itu, maka sepanjang ia tidak bertentangan dengan syara', maka wajib diperhatikan.<sup>29</sup>

Hukum-hukum ijthadiyah yang ditentukan berdasarkan *'urf* akan mengalami perubahan jika *'urf* yang menjadi dasar mengalami perubahan, perubahan atas hukum-hukum yang dibina atas *'urf* berubah menurut masa dan tempat, asal tetap dalam bidang-bidang perbuatan-perbuatan yang dipebolehkan. Hukum berbeda dikarenakan memiliki perbedaan *'urf* dalam suatu Negara terjadi karena perbedaan masa, perbedaan pendapat doantara mereka terjadi karena perbedaan tempat dan masa bukan perbedaan hujah dan alasan.<sup>30</sup>

Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia. Sedangkan *'urf* ialah suatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa

---

<sup>28</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, dkk., *Ushul Fiqih*, Cet. 3, (Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 1995), h. 418.

<sup>29</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet.1, (Semarang: Dina Utama, 1994), h. 124.

<sup>30</sup> Abd Shomad, *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah dan Hukum Indonesia*, (Cet. 3; Jakarta: Kencana, 2017), h. 47

merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika manusia dan dapat diterima oleh watak kemanusiaan atau bisa dikatakan yang diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka.

Kemudian dari pengertian seperti diatas dapat disimpulkan bahwa terjadinya perbedaan istilah adat dan '*urf*' jika dilihat dari aspek yang berbeda, perbedaannya yaitu '*urf*' itu hanya menekankan pada aspek pengulangan pekerjaan, dan harus dilakukan oleh kelompok, sedang obyeknya lebih menekankan pada sisi pelakunya. Sedangkan adat hanya melihat dari sisi pelakunya dan boleh dilakukan pribadi atau kelompok, kemudian obyeknya hanya melihat pada pekerjaan.

### **2.3 Tinjauan Konseptual**

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dan dapat memahami judul penulisan ini, maka penulis akan mendeskripsikan pengertian judul yaitu “Makna Simbolis adat Pemakaian *dadasa* dalam riasan perkawinan Bugis di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang (Suatu Analisis Hukum Islam).

Perspektif adalah konteks sistem dan persepsi visual adalah cara bagaimana objek terlihat pada mata manusia berdasarkan sifat spasial, atau dimensinya dan posisi mata terhadap objek.<sup>31</sup> Syariat Islam yakni berisi hukum serta aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik muslim maupun non-muslim.

Hukum Islam, jika hukum disandingkan dengan kata Islam maka hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah swt dan Rasulnya tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, maka Hukum Islam adalah sekumpulan aturan

---

<sup>31</sup>[https://id.m.wikipedia.org/wiki/perspektif\\_\(visual\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/perspektif_(visual)) (diakses pada tanggal 16 juni 2020)

keagamaan, perintah Allah swt yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya.<sup>32</sup>

Pergeseran nilai adalah perubahan nilai yang terjadi di masyarakat yang menyebabkan suatu penyimpangan sosial yang awalnya dianggap buruk menjadi dianggap baik karena adanya pergeseran nilai itu. Sedangkan tradisi ialah kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus dan dilakukan secara turun temurun dari jaman dulu hingga saat ini.

Tradisi adalah kebiasaan yang dilakukan sejak lama serta secara terus menerus dan telah menjadi bagian kehidupan setiap masyarakat sampai saat ini. Tradisi biasanya dilakukan oleh Negara, Agama, waktu, kebudayaan, dan lain sebagainya, tradisi telah menjadi sesuatu yang telah diwariskan dari dahulu ke masa sekarang ini dan dapat juga diartikan bahwa tradisi ialah warisan sosial yang mampu bertahan sampai masa kini.

*Dadasa* adalah riasan yang digunakan mempelai wanita pada saat acara perkawinan, riasan ini berada di lukis dijidat mempelai wanita, sehingga membentuk raut wajah mempelai wanita menjadi indah dengan lukisan berwarna hitam di jidatnya dengan lengkungan-lengkungan yang sangat rapih dan indah.

Masyarakat Bugis atau dengan nama lain suku bugis merupakan yang berasal dari Sulawesi Selatan, masyarakat bugis ialah sekumpulan orang-orang yang bersuku bugis dimana beberapa kerajaan Bugis klasik seperti Luwu, Bone, Wajo, Soppeng, Suppa, Sawitto, Sidenreng dan Rappang, suku bugis juga tersebar dalam beberapa Kabupaten yaitu Luwu, Bone, Wajo, Soppeng, Sidrap, Pinrang, Sinjai, dan Barru.

---

<sup>32</sup>Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Cet ke-1, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016),h.4


Istilah modern ini terutama ditujukan untuk perubahan sistem kehidupan (dalam konteks lebih luas : peradaban), yakni peradaban yang bersifat telah lama menjadi peradaban yang bersifat baru.

“Perspektif Hukum Islam Terhadap Pergeseran Nilai *dadasa* Dalam Masyarakat Bugis Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang”, judul penelitian ini akan mengkaji tentang makna dan simbol apa saja yang terkandung dalam pemakaian *dadasa* yang dimana mengalami pergeseran nilai masyarakat bugis modern serta pandangan hukum islam terhadap pergeseran nilai makna pemakaian *dadasa* dalam masyarakat bugis khususnya Kecamatan Lanrisang.

#### **2.4 Bagan Kerangka Pikir**

Pemakaian *dadasa* di jidat pengantin wanita adalah sebuah adat tata-rias pengantin bugis yang sudah menjadi keterusan dalam acara perkawinan. Dari adat tata-rias tersebut peneliti akan mengkaji makna simbolis pemakaian *dadasa* dan mengetahui pandangan hukum islam tentang pemakaian *dadasa* . jadi teori yang digunakan peneliti ada dua yaitu teori *mashlaha mursalah* dan teori *Urf* . Teori *mashlaha mursalah* merupakan teori yang menjelaskan tentang hukum terhadap kemaslahatan yang secara khusus tidak ditegaskan oleh nash'. *Asy-syatibi* baru yang tidak ditunjuk oleh nash' tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan (*al-munasib*) dengan tindakan syara' seorang ahli hukum belanda. Teori *Urf* adalah teori dari salah satu sumber dalam *istinbath* hukum yang menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari kitab (Al-Qur'an) dan sunnah (Hadis) arti lain dari *Urf* adalah adat atau tradisi.

Penjelasan mengenai teori-teori yang diangkat diatas maka dapat ditarik sebuah kerangka fikir yaitu sebagai berikut:



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini merujuk pada pedoman penulisan karya tulis ilmiah skripsi yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.<sup>33</sup>

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Metode-metode penelitian yang dilakukan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian jenis dan sumber data yang digunakan dan teknik analisis data. Jenis penelitian ini adalah field research yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dilapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dalam bentuk deskriptif kualitatif. Penelitian ini mencari data secara langsung di masyarakat Kota Parepare, dengan tujuan dapat mengungkap fakta, keadaan fenomena, variable dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 30.

<sup>34</sup>Tim penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

Sedangkan sifat penelitiannya adalah penelitian deskriptif yang merupakan penelitian non hipotesis. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat skripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diseluruhkan.

### 3.2 Pendekatan Penelitian

Peneliti ini menggunakan 2 (dua) model pendekatan dalam melakukan penelitian yaitu:

#### 3.2.1 Pendekatan *Fenomenologi* (phenomenological approach)

Pendekatan ini didasari atas pandangan dan asumsi bahwa pengalaman manusia diperoleh melalui hasil interpretasi. Objek orang-orang, situasi, dan peristiwa-peristiwa tidak mempunyai arti dengan sendirinya melainkan melalui interpretasi mereka. Artinya yang diberikan oleh seseorang terdapat pengalamannya dan proses interpretasi sangat penting, dan hal ini bisa memberikan arti khusus.<sup>35</sup>

#### 3.2.2 Pendekatan *Teologis Normatif* (approaches of Islamic)

Pendekatan *Teologis Normatif* adalah bentuk pendekatan yang melihat bahwa nilai dan ajaran agama yang dianut merupakan kebenaran absolut, mutlak dari Tuhan sehingga harus dihormati oleh setiap penganut agama.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Sudarwan Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Jakarta: Pt.Fajar Interpratama Mandiri, 2005) h. 65-66

<sup>36</sup> Muthading Dg. Mustafa. *Normatif Teologis Islam dalam Konteks Pluralisme Beragama*, Jurnal Hunafa Vol. 3 No. 2, Juni 2006: 129-140, h. 134

### 3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

#### 3.3.1 Lokasi Penelitian

Menjadi fokus lokasi penelitian ini yaitu lokasi yang dipilih oleh peneliti sebagai tempat penelitian adalah Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang. Yaitu Desa Lerang, Desa mallongi-longi, Desa waetueo, Desa Barang Palie, dan Kelurahan Lanrisang. Adapun gambaran umum mengenai lokasi penelitian yaitu sebagai berikut:

Kecamatan Lanrisang adalah sebuah Kecamatan yang berlokasi di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota pinrang memiliki luas wilayah 1.961,67, km<sup>2</sup> dan salah satu tokoh terkenal yang berasal dari kta pinrang adalah Lasinrang dia adalah pahlawan dan Haeruddin Syam dia adalah pemerhati budaya yang berasal dari Kabupaten Pinrang.

Kecamatan Lanrisang Batu Malleppa Depan Masjid Tempat Pejabat Disumpah Batu *ceper* (*Mallepa*) yang juga disebut Lanrasang merupakan cikal bakal nama dari salah satu kecamatan dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Pinrang. Kecamatan tersebut adalah Lanrisang. Batu *ceper* (*mallepa*) ini sebelum agama Islam masuk ke Pinrang, menjadi *sesembahan* masyarakat setempat dan diyakini memiliki kekuatan gaib yang dapat mengatur alam dan menentukan nasib manusia. Lanrisang (Jampue) dahulu merupakan salah satu pusat kerajaan yang memiliki kekuasaan atas wilayahnya sendiri. Kerajaan tersebut tergabung dalam persekutuan Addatuang Sawitto, dan pada masa penjajahan Belanda, yaitu tahun 1905, memperoleh pemerintahan dari pemerintah Belanda dengan status Distrik (pemerintahan swapraja Sawitto). Wilayah kekuasaan Lanrisang pada waktu itu meliputi hampir sebagian barat Addatuang Sawitto yang berhadapan dengan selat

Makassar. Posisi Lanrisang dalam persekutuan *Addatuang Sawitto* sangat penting, karena terletak di daerah pantai (Selat Makassar). Makanya, Lanrisang adalah pintu gerbang masuk ke wilayah Sawitto dari arah barat atau arah Selat Makassar. Menurut sejarahnya, Lanrisang pernah menjadi bandar (pelabuhan) yang cukup terkenal pada masa itu, bahkan disinggahi para pedagang yang berasal dari berbagai suku bangsa yang mencari rempah-rempah di Indonesia Bagian Timur. Lanrisang pada zaman itu memiliki perahu besar yang diberi nama Sikonyarae. dan pada masa pemerintahan/kerajaan Lamappasompa putra dari *Latanricau* (Datu Lanrisang) yang bergelar *Petta Melae (Petta Matinroe Riamale'na)* sekitar tahun 1609, awal masuknya Agama Islam, bersamaan dengan dibangun sebuah tempat ibadah (masjid) yang cukup sederhana yang disebut *Lenna Bawang atau Seppo Ritanae* dengan ukuran 6X6 meter. Lokasinya di sekitar Kandawarie (Istana Raja) di *Kampong Kacampi* (Jampue). Pada Masa pemerintahan Pawelloi yang bergelar datu Lanrisang (awal abad 1700 M), bersama menantunya Paamassangi (*Petta Toa*) sekaligus pemrakarsa, didirikan lagi mesjid di Kampong Lerang berdekatan dengan Kandawarie yang kemudian namanya diganti dengan nama Saoraja yang letaknya di sekitar Masjid Attaqwa. Di depan Masjid Attaqwa lama tersebut, diletakkan Batu Mallepa (Lanrasang) yang dijadikan sebagai tempat pelantikan dan pengambilan sumpah raja secara turun-temurun dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh pemangku adat, yaitu menyediakan payung, besi, arajang dan segala perangkatnya, termasuk dayang-dayang dan undangan dari kerajaan lain di lokasi pelantikan. Maka duduklah sang Raja yang akan dilantik (duduk bersila) di atas Lanrasang dan mengangkat sumpah dengan mengenakan pakaian kebesaran raja. Batu mallepa yang diletakkan di sekitar masjid itu juga menjadi tumpuan setiap jamaah masjid,

menandakan batu tersebut tidak memiliki nilai magis. Bersamaan pada saat itu, As Syeck Muhammad Abdullah Afandi yang berasal dari Negeri Yaman menetap di Lanrisang. Karena keahliannya di bidang agama Islam, maka ia diangkat menjadi penasihat raja. Pada masa Fatimah yang beergelar Petta Lerang Arung Jampue memegang tampuk kekuasaan, As Syeck Muhammad Ali Afandi yang lebih populer dikenal Puang Janggo putra Syeck Muhammad Ali Bin Abdullah Afandi sebagai Qadi (hakim Agama Islam), wafat di Jampue sekitar tahun 1815. Setelah wafat, kedudukan Qadi digantikan oleh putranya, Muhsin Umar yang saat itu berusia 25 tahun yang dikenal dengan sebutan Kali Jampu. Ia wafat pada hari Sabtu 18 syawal 1421 H, bertepatan 13 Januari 2001. Hingga kini belum ada penggantinya. Untuk mengisi kekosongan itu, Kerukunan Keluarga Lasinrang (KKL) meminta kesediaan Prof .KH .Ali Yafie menjadi Qadi. Kepala Bidang Kebudayaan dan Kesenian Pinrang, Arham Razak di ruang kerjanya, belum lama ini, mengatakan, batu mallepa tersebut hingga masih ada di depan Masjid Attaqwa. Hanya saja tidak lagi digunakan untuk mengambil sumpah pejabat pada saat pelantikan. " Pejabat yang terakhir dilantik di batu mallepa adalah Hamdan Latief BA pada tahun 2002-2006 yang dilantik sebagai camat," katanya. (suardi gattang).

### 3.3.2 Keadaan Geografi dan Demografi

#### 1. Geografi

Lokasi kecamatan lanrisang berada di Kabupaten Pinrang dengan luas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara Kecamatan
- b. Sebelah Selatan Kecamatan Suppa
- c. Sebelah timur Kecamatan Mattiro Bulu

d. Sebelah barat Kecamatan Mattiro Sompe

Jarak antara ibu kota Kecamatan Lanrisang dan ibu kota Kabupaten Pinrang sejauh 12 km lewat darat, dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda dua dan empat dalam waktu 20 menit. Kecamatan Lanrisang memiliki jarak dengan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan sejauh 176,0 km lewat darat dapat ditempuh dengan menggunakan roda dua dan roda empat dengan waktu tempuh 3.40 menit.

Kecamatan Lanrisang Terbagi dari enam Desa dan satu Kelurahan. Yaitu Desa Lerang, Desa Mallongi-Longi, Desa Samaulue, Desa Barangpalie, Desa waetuo, Desa Amassangang dan Kelurahan Lanrisang.

Tabel 1 Luas wilayah Menurut Penggunaannya

No	Wilayah	Luas Tanah
1	Permukiman	392,96 Ha
2	Perkebunan	742 Ha
3	Perkantoran	49,28 Ha
4	Perkuburan	14,70 Ha
5	Pertanian	378 Ha
6	Luas kecamatan	1.961,67

## 2. Waktu Penelitian

Peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu satu bulan yang dimana kegiatannya meliputi: pengajuan proposal penelitian, pengumpulan data, pengolahan data dan penyusunan hasil penelitian.

### 3.4 Fokus Penelitian

Agar penyusunan karya tulis ini terarah dengan baik, maka dipandang perlu untuk memberikan batasan atau ruang lingkup penelitian. Pada penelitian ini yang

menjadi fokus penelitian adalah “Makna simblis pemakaian *dadasa* dalam riasan perkawinan bugis di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang”.

### 3.5 Jenis dan Sumber Data yang digunakan

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistic atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut<sup>37</sup>.

#### 3.5.1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang diteliti yang diteliti<sup>38</sup>. Dengan kata lain diambil oleh peneliti secara langsung dan objek penelitiannya, tanpa diperantarai oleh pihak ke tiga, keempat dan seterusnya. Dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari lapangan baik yang berupa observasi maupun berupa hasil wawancara tentang makna simbolis adat pemakaian *dadasa* dalam riasan perkawinan bugis di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang. Data primer dalam hal ini diambil dari tokoh masyarakat, indo botting (perias pengantin) dan tokoh agama yang mengetahui tentang pemakain *dadasa* atau permasalahan yang ingin di teliti.

#### 3.5.2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal, skripsi, disertai peraturan perundang-undangan dan lain-lain. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain). Dalam hal ini data

---

<sup>37</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*, (Jakarta:Rineka cipta, 2006), h. 87.

<sup>38</sup>Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), h. 57.

sekunder diperoleh dari internet (artikel, jurnal, skripsi) dan kepustakaan (buku-buku, skripsi). Serta dengan informasi yang didapatkan dari pihak-pihak yang memahami atau mengetahui permasalahan ini.<sup>39</sup>

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

3.6.1 *Library Research*: yaitu pengumpulan data atau penyelidikan melalui perpustakaan dengan membaca buku-buku dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

3.6.2 *Field Research*: yaitu berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penelitian lapangan dalam artian penulis mengadakan penelitian di dalam masyarakat melalui orang-orang yang dianggap lebih tahu mengenai hal tersebut, yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Di dalam *field research* digunakan metode sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Karena itu observasi adalah kemampuan seseorang untuk mengamatnya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Pengamatan digunakan dalam penelitian dan telah direncanakan secara serius<sup>40</sup>. Observasi terfokus pada kejadian, gejala, atau sesuatu lainnya<sup>41</sup>.

a. Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

<sup>39</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. 1 Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

<sup>40</sup>M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Kencana, 2010), h. 115.

<sup>41</sup>Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), h.

- b. Pengamatan dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan proporsitas umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu yang hanya menarik perhatian.
- c. Pengamatan dapat dicek dan dikontrol mengenai keabsahannya.
- d. Wawancara

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan informasi atau data dari subjek penelitian mengenai suatu masalah khusus dengan teknik bertanya bebas tetapi didasarkan atas suatu pedoman yang tujuannya adalah untuk memperoleh informasi khusus yang mendalam.

Wawancara adalah cara mengumpulkan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi-informasi lisan melalui tatap muka, berbincang-bincang dengan orang yang dapat memberikan informasi terhadap permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian yang akan dilakukan, data utama sejatinya didapatkan dengan wawancara yang dilakukan bersama sumber data, mengingat urgensi tersebut maka menjadi perhatian agar data yang didapatkan betul-betul merepresentasikan data yang dibutuhkan, tidak banyak membuat waktu, kesempatan atau juga pertanyaan-pertanyaan yang tidak bersinggungan dengan substansi fokus penelitian. Wawancara (*interview*) yaitu mendapatkan keterangan dengan cara bertemu langsung dan melakukan tanya jawab antara penanya dengan informan.

Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian<sup>42</sup>. Kadang-kadang peneliti menggunakan wawancara bersama-sama dengan observasi untuk memperkuat validitas data yang diperoleh melalui informan (tokoh masyarakat, budayawan, *indo' botting*, dan tokoh agama) guna mendapatkan keterangan-keterangan yang berguna

---

<sup>42</sup>M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta:Kencana, 2010), h. 108.

untuk tujuan penelitian.<sup>43</sup> Kadang-kadang peneliti menggunakan wawancara bersama-sama dengan observasi untuk memperkuat validitas data yang diperoleh melalui informan.<sup>44</sup>

e. Dokumentasi

Metode Dokumentasi, yakni mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen tentang gambaran pakaian adat pengantin di Kota Parepare. Dengan demikian, pada penelitian sejarah, maka bahan dokumentasi memegang peranan yang amat penting oleh karena sejumlah besar fakta dan data sosial tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.<sup>45</sup>

### 3.7 Teknik Analisis Data

Pekerjaan analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah diperoleh dan disusun untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Dalam pengelolaan ini penulis menempuh beberapa cara yang dapat digunakan dalam menganalisa data yang telah diperoleh.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif maka analisis data yang diterapkan adalah kualitatif. Analisis tersebut menggunakan analisis data dan model miles dan hupermen.<sup>46</sup> pengumpulan data adalah kegiatan menguraikan atau menghimpun seluruh data yang telah didapatkan dari lapangan baik berupa hasil observasi, wawancara serta data-data yang berbentuk dokumen tertentu tanpa terkecuali.

---

<sup>43</sup>Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), h. 60.

<sup>44</sup>Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), h. 60.

<sup>45</sup>Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), h. 62.

<sup>46</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Bandung: CV. Alfabet, 2008), h. 247.

Penyajian data, upaya penyajian data untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian ini.

Reduksi kata adalah proses pemilihan, pemusatan dan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kesimpulan dan verifikasi, yaitu upaya untuk mencari makna terhadap data yang dikumpulkan, dengan mencari pola, hubungan, persamaan dari hal-hal yang sering timbul.

- 3.7.1. Redukasi data (*Data Reduction*), dalam teknik data yang pertama kali dilakukan adalah memilih hal-hal pokok dan penting mengenai permasalahan dalam peneliti, kemudian membuang data yang dianggap tidak penting.
- 3.7.2. Penyajian data (*data display*), dimana peneliti melakukan interpretasi dan penetapan makna dari data yang tersaji. Kegiatan ini dilakukan dengan cara komparasi dan pengelompokkan. Data yang tersaji kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan pemahaman baru dari sumber-sumber data lainnya, sehingga akan diperoleh sesuatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### 4.1 Makna Simbolis Pemakaian *dadasa* dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Terkhusus di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang.

Sejak awal islamisasi di Sulawesi Selatan sudah terbentuk tiga macam pola pandangan masyarakat dalam melaksanakan ajaran agama Islam, yaitu pandangan yang mengutamakan syari'at, pandangan yang mengutamakan ilmu kalam dan pandangan yang mengutamakan tasauf. Ketiga pandangan tersebut memberikan pengaruh pada berbagai aktivitas kehidupan masyarakat, termasuk didalamnya mengenai adat dan tradisi yang berkaitan dengan perkawinan yang termasuk adat tata rias pengantin suku Bugis.

Tata rias pengantin Bugis dan akassar merupakan bagian dari tata rias di Sulawesi Selatan. Tata rias pengantin Bugis-Makassar ini berasal dari kerajaan Luwu bagian Utara, yang bermula dari daerah bekas kerajaan Gowa di bagian Selatan. Suku Makassar mendiami daerah Kabupaten Gowa dan suku Bugis mendiami daerah Kabupaten Wajo. Kekhasan tata rias pengantin Bugis-Makassar ini terletak pada hiasan hitam di dahi yang disebut *dadasa* dan *dadasa* inilah salah satu adat tata rias yang ada di suku Bugis.

Oleh karena itu, peneliti telah melakukan penelitian di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang dengan menemui beberapa masyarakat yang dapat dikatakan bahwa memiliki pemahaman terkait dengan pemakaian *dadasa* dalam tata rias pengantin Bugis sebagai suatu kewajiban dalam prosesi perkawinan karena pemakaian *dadasa* ini sudah dilakukan secara turun temurun dari orang tua terdahulu sampai saat ini walaupun mengikuti perkembangan zaman sudah banyak perubahan

dan terdapat sebagian pengantin yang tidak menggunakannya. Sebagaimana hasil wawancara oleh novi sebagai perias pengantin di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang . beliau mengatakan:

“*Dadasa* wedding yakkadai simbolna pakena bottinge okko suku ogi makssara sibawa ogi biasae. Jaji ie *dadasa* pole kerajaan luwuk bagian utara, awal mulana pole bekas kerajaan Gowa ria bagian Selatan. Jaji suku ogi makassarae ammonro okko Kabupaten Gowa sedangkan suku ogi biasae monro okko Kabupaten Wajo. *Dadasa* makkokoe masih laipake nasaba mega mompa botting pakei walaupun megaton botting dena napakei. Jaji konsepna ie *dadasae* riyolo mai sampai makkokoe tuli pada moi nasaba iye kussenge *dadasa* angka dua modelena, modele na suku ogi makassarae sibawa suku ogi biasae. Nappa masih laipake modelena sampai makkokoe. Tapi maccioki perkembanganna zamang e kalau riyoloro mai *dadsa* suku ogi makassara pada alena tomi wedding pakei kuatoro suku ogi biasae alena tomi wedding pakei tapi kalau makkokoe wedding manangni laipake *dadasa* versi suku ogi makassara wedding pakei *dadasa* suku ogi biasae tappana bawang bottinge naccinrolai. Narekko mallibui linrona cocokki pakei *dadasa* versi makassara narekko lonjongi linrona cocoki pake versi ogi biasae.kalau makkadaki nakennaiga pergeseran wedding lai pau ia wedding to ande nasaba mega omba tau pakei mega to tau dena napakei nalebbirangi majjilbab. Jaji magi nawarna bolong *dadasae* nasaba idi tau ogie laipercayai warna bolong symbol kesucian nappa warna bolong wedding napakerra niga-niga pakei.*dadasa* wedding ompa laipau makkada memenuhi adab mompa nasaba innehe adat pole suku ogi ie naro salah satu peninggalanna tomatoatta riyolo mai. Nappa tusseng motu kapang makkada suku pole kinro pasti angka manang yaseng tradisi sibawa adatna jaji ie *dadsae* weddingmosa laipake nasaba bahanna hallala mua nasapa pallangmi laitunu nappa ipeco sampai halus jajini *dadasa*.<sup>47</sup>

*Dadasa* adalah makna atau simbol tata rias pengantin bugis dan bugis makassar yang berasal dari kerajaan luwuk dibagian utara, yang bermula dari bekas kerajaan gowa di bagian selatan suku makassar mendiami daerah kabupaten gowa. Suku bugis mendiami daerah Kabupaten Wajo. *Dadsa* masih diterapkan sampai saat ini dan masih banyak pengantin yang memakainya walaupun sebagian orang sudah tidak memakainya. Jadi konsep *dadasa* tetap sama dari dulu sampai sekarang karena sepengetahuan saya *dadasa* memiliki dua bentuk. Bentuk dari suku Bugis Makassar

<sup>47</sup> Novi (38), Penata Rias Pengantin di Kecamatan Lanrisang. Wawancara di desa Mallongi-longi pada tanggal 05 Februari 2021.

dan suku bugis dan dua-duanya masih dipergunakan sampai saat ini. Walaupun mengikuti perkembangan zaman dahulu hanya orang makassar yang bias memakai *dadasa* versinya sendiri dan hanya orang bugis yang dapat memakai versinya juga. Tetapi mengikuti perkembangan zaman pemakaian *dadasa* versi orang makassar bias dipakai oleh orang Bugis begitupun sebaliknya suku Bugis bias memakai *dadasa* versi orang makassar kita hanya bias melihat dari dahi yang bulat bias mengenakan versi bugis makassar dan yang lonjong bias memakai versi suku Bugis.

Kalau mengatakan mengalami pergeseran bias dikatakan iya bias juga dikatakan tidak kerana kalau kita mengikuti perkembangan zaman pada saat ini sudah banyak pengantin yang tidak memakai sanggul dan *dadasa* dia lebih memilih mengenakan jilbab.jadi makna dari warna hitam *dadasa* adalah tanda atau simbol kesucian dan warna hitam bisa membuka aura yang memakainya.menurut saya *dadasa* masih memenuhi adab karena ini adalah adat istiadat yang diwariskan dari nenek moyang terdahulu dan kita tau disetiap daerah,suku manpun pasti memiliki adat dan tradisi masing-masing yang harus dilaksanakan. Jadi pemakaian *dadasa* boleh saja digunakan selagi alat dan bahan yang digunakan itu halal jadi *dadsa* itu terbuat dari kemiri yang dibakar kemudian di tumbuk sampai halus.

Berdasarkan keterangan diatas Inovi selaku indo botting (penata rias pengantin). Penulis melihat bahwa pemakaian *dadasa* dalam perkawinan boleh saja dikenakan karena itu adalah simbol kita dari suku bugis-makassar. Konsep *dadasa* masih sama dari dulu sampai sekarang dan makna dari warna hitam adalah simbol kesucian da *dadasa* bisa di pakai karena bahan yang digunakan aman terbuat dari kemiri.

Hal yang sama dikatakan oleh H.nengsi selaku indo botting (penata rias pengantin) yang juga memiliki pengalaman menghias wajah pengantin wanita dengan *dadasa*. Beliau mengatakan bahwa:

“*Dadasa* itu adalah simbol tata rias pengantin bugis yang dipakai pengantin wanita pada saat acara akad dan dilanjutkan resepsi dan pemakaian *dadasa* di Kecamatan Lanrisang ini masih diterapkan sampai saat ini rata-rata pengantin wanita masih memakainya karena kita sebagai suku bugis khususnya masyarakat Kecamatan Lanrisang mempercayai bentuk *dadasa* yang membentuk bunga teratai melambangkan kesucian dan kaya manfaatnya jadi warna hitam itu fungsinya agar supaya pengantin wanita yang memakainya kelihatan anggun dan menawan dari lengkungan-lengkungan *dadasa* didahinya menambah aura kecantikan sang mempelai wanita. *Dadasa* dari dulu sampai sekarang konsep yang digunakan masih tetap sama dan di Kecamatan Lanrisang ini bisa dikatakan tidak mengalami pergeseran di era mooderen ini karena rata-rata masyarakat di sini masih tetap memakai *dadasa* walaupun model yang digunakan tidak sama persis yang dulu dan sekarang karena sekarang banyak yang mengenakan jilbab tetapi masih memakai *dadasa* karena masyarakat di Kecamatan Lanrisang masih melestarikan peninggalan orang-orang terdahulu selagi itu bermanfaat bagi sipemakai dan tidak merusak. dan sedikit yang saya ketahui *dadasa* itu terbuat dari bahan alami yakni kemiri yang di hanguskan kemudian ditumbuk sampai halus.<sup>48</sup>

Berdasarkan keterangan diatas H.Nengsih selaku indo botting (penata rias pengantin). Penulis melihat bahwa pemakaian *dadasa* di Kecamatan Lanrisang dalam perkawinan boleh saja dikenakan karena itu adalah simbol kita dari suku bugi. Konsep *dadasa* masih sama dari dulu sampai sekarang dan bentuk dari *dadasa* itu berbentuk bungateratai yang diartikan kesucian dan warna hitam itu bisa membuat si pemakai menjadi lebih menawan untuk di pandang .

Penjelasan yang lain juga diungkapkan oleh H.Asdar beliau juga selaku indo botting di Kecamatan Lanrisang yang juga memeiliki pengalaman dalam merias pengantin Bugis. beliau mengatakan:

---

<sup>48</sup>H.Nengsih (62), Penata Rias Pengantin di Kecamatan Lanrisang , wawancara di Desa Lerang pada tanggal 05 Februari 2021.

“*Dadasa* ienaritu riasang tata rias iero itaro’e okko lindrona makkunraie warna bolong nappa mabbentu siluet bunga teratai yenaro laipercaya idi tau ogie sebagai bunga suci sogi manfaatna. *Dadasa* laikabbuanasaba nabentui tappana bitting’e lebih makanja, na *dadasa* makkokoe masih laipake nasaba itulah ciri khasta idi tau ogi nappa pada mui konsepna riyolo lettu makkokoe pada mompi modelena pada mupi warnana na modelena . magari nawarna bolong *dadasa* nasaba niganiga pakei makanja irita malebbi na makerra. Nappa kalau mappakeki *dadasa* itu tandranna yacciori ompi peninggalanna tomatoatta riyolo. Jaji *dadsa* terbuat pole kemiri lai pamakku nappa ipeco lattu halus tapi riyolomiro mai bedani makkokoe.kalau makkokoewe krim warna bolong mani laipake biasa nasangtaue PIDTH<sup>49</sup> halusu ledda bahanna nappa aman topa laicampurur sibawa minnya zaitun.

Artinya *dadasa* adalah tata rias pengantin bugis yang terletak pada hitam di dahi.lukisan hitam ini melambangkan siulet bunga teratai, yang sebagai bunga suci yang kaya manfaat *dadasa* dibuat untuk membentuk wajah calon pengantin tampak ideal, *dadasa* sampai saat ini masih digunakan karena itu adalah ciri khas kita sebagai orang bugis dan *dadasa* masih mengikuti sejarahnya konsep bentuk dan warna masih tetap sama jadi *dadasa* itu berwarna hitam karena warna hitam bisa membuat wajah menjadi cerah dan dapat mengeluarkan aura keanggunan dari pengantin sehingga dapat enak dipandang .dan *dadasa* ini terbuat dari kemiri yang di bakar samapai hangus kemudian ditumbuk samapai halus, tapi mengikuti perkembangan zaman *dadasa* sekarang hanya memakai krim berwarna hitam yang biasa disebut PIDTH yang dicampur dngan minyak zaitun sehingga menadikan teksturnya menjadi halus dan bagus untuk di aplikasikan di jidat.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut ,prnulis melihat bahwa pemakaian *dadsa* dalam riasan pengantin bugis di Kecamatan Lanrisang bisa di pakai karena rata-rata masyarakat yang saya wawancara rata-rata mengatakan *dadasa* boleh dipakai karena itu adalah peninggalan nenek moyang kita yang harus kita lestarikan.

---

<sup>49</sup>H.Asdar (63), Penata Rias Pengantin di Kecamatan Lanrisang, wawancara di Kelurahan Lanrisang pada tanggal 05 Februari 2021.

Penjelasan lain juga dijelaskan oleh bapak Ninu selaku tokoh agama di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang beliau mengatakan:

“*Dadasa* yang saya ketahui itu adalah krim warna hitam yang dilukis dijidat pengantin wanita pada saat akad nikah dan biasa juga di pakai pada saat mapparola kerumah suaminya tapi tidak memakai pada saat akad.kalau menurut saya selagi *dadasa* masih mengikuti ajaran agama islam itu sah-sah saja untuk digunakan karena yang saya ketahui juga berdandan bagi perempuan itu kan hal wajib tetapi kalau melanggar ajaran agama islam itu tidak boleh digunakan .tetapi pada saat ini pengantin wanita bugis sudah bisa memakai jilbab sambil memakai *dadsa* dijidatnya jadi menurut saya sah-sah saja memakai *dadsa* selain tetap melestarikan adat tata rias pengantin bugis juga masih mengikuti ajaran hukum islam yaitu menutup aurat.”<sup>50</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulias melihat bahwa memakai *dadasa* boleh saja digukan selagi mengikuti ajaran agama islam yakni menutup aurat. Selagi kita tetap menerapkan adat dalam tata rias kita juga tetap mengikuti ajaran agama.yakni memakai *dadsa* sambil menutup kepala dengan menggunakan jilbab. Adat/tradisi masih bisa dilestarikan asalkan masih mengikuti ajaran agama.

Penjelasn lain juga dari Fitriani selaku tokoh masyarakat di Kecamatan Lanrisang beliau juga tahu banyak tentang tata rias adat bugis. Jadi dari hasil wawancara beliau mengatakan:

“sebelum saya jelaskan yang saya ketahui tentang *dadasa* saya juga akan menjelaskan tentang betapa pentingnya tata rias bagi wanita . Wanita yang "cantik" atau "ayu", di dalam masyarakat. Sifat dan ciri seseorang yang dianggap "cantik", apakah secara individu atau dengan konsensus masyarakat, sering berdasar pada beberapa kombinasi dari Inner Beauty (keelokan yang ada di dalam), yang meliputi faktor-faktor psikologis seperti kepribadian, kecerdasan, keanggunan, kesopanan, kharisma, integritas, dan kesesuaian, dan Outer Beauty (keelokan yang ada di luar), yaitu daya tarik fisik yang meliputi faktor fisik, seperti kesehatan, kemudaan, simetri wajah, dan struktur kulit wajah. Standar kecantikan selalu berkembang, berdasarkan apa yang dianggap suatu budaya tertentu sebagai berharga. Lukisan sejarah memperlihatkan berbagai standar yang berbeda untuk keelokan manusia. Namun manusia yang relatif muda, dengan kulit halus, tubuh proporsional,

---

<sup>50</sup>Ninu (62), Tokoh Agama di Kecamatan Lanrisang, wawancara di Desa Lerang pada tanggal 05Februari 2021.

dan fitur biasa, secara tradisional dianggap paling cantik sepanjang sejarah. Secara umum, tatarias berfungsi menampilkan keindahan dan kecantikan secara wajar dan tidak berlebihan. Bahwa fungsi tatarias adalah membantu mempertebal, mempertajam, serta memperjelas garis-garis muka atau bahkan sebaliknya, mempertipis dan memperluas garis-garis muka yang akan ditutupi atau dihilangkan. Fungsi tatarias dapat dikatakan sebagai koreksi wajah, dengan menutupi kekurangan dan menonjolkan kelebihan (kecantikan). maka dari itu kita masyarakat bugis memiliki ciri khas sendiri dalam mempercantik diri khususnya tata rias pengantin bugis yang memiliki ciri khas yang disebut dengan *dadasa* warna hitam yang di lukis membentuk bunga teratai yang kita orang bugis percaya bahwa bunga teratai itu melambangkan kesucian dan warna hitam sebagai penambah aura yang memakainya. Selain *dadasa* ada juga ciri khas dari suku bugis yaitu sanggul yang biasa dikatakan *teppo* kemudian ada bando yang menambah aura keanggunan dan kecantikan pengantin dari suku bugis. dan kita sebagai suku bugis wajib melestarikan yang namanya adat/tradisi peninggalan nenek moyang kita salah satunya adalah *dadasa* dalam riasan pengantin. selagi hal itu tidak merugikan dan memberikan manfaat dan tidak melanggar agama.<sup>51</sup>

Penjelasan lain juga dikatakan oleh tokoh agama kecamatan lanrisang, bapak KUA kecamatan lanrisang, hasil dari wawancara beliau.

“Dadasa itu adalah riasan pengantin perempuan. ada yang memakainya dan ada juga yang tidak memakainya. kemudian dadasa ini tidak di larang dalam agama karna terbuat dari bahan alami dan tidak mengandung bahan keras yang bisa merusak kulit sehingga dadsa itu dapat di aplikasikan di kulit pengantin wanita. dalam segi tinjauan hukum inawinya tidak dilarang karena dalam hal wudhu tidak membatalkan asalkan tidak dirias dengan lawan jenis (waria).<sup>52</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis melihat bahwa tata rias itu sangat penting bagi kaum wanita karena dari tata rias tersebut dapat mempercantik diri dan selagi riasan itu tidak merugikan sang pemakai itu tidak papa dikenakan . dan selain itu kita sebagai umat muslim kita di anjurkan untuk menjalankan perintah sang pencipta dan menjauhi larangannya dan kita juga tidak bisa meninggalkan adat yang sudah diwariskan oleh nenek moyang maka dari itu adat / tradisi masih bisa di jalankan asalkan tidak melanggar larangan agama.

<sup>51</sup>Fitriani (30). Tokoh Masyarakat Kecamatan Lanrisang, wawancara di Desa Lerang 05 Februari 2021.

<sup>52</sup> Usman (). Kua Kecamatan Lanrisang, wawancara di kantor Kua Kecamatan Lanrisang 06 April 2021.

Hampir sama yang dikatakan dengan ibu wati selaku tokoh masyarakat yang memiliki banyak pengetahuan tentang riasan Bugis. Beliu mengatakan :

“*dadasa* adalah cairan hitam yang di lukis di bagian jidat mempelai wanita dari pengantin suku bugis. Itu adalah ciri khas kita sebagai masyarakat bugis selain *dadasa* terdapat juga ciri khas lain seperti halnya sanggul. Bentuk sanggulnya unik yaitu bentuk sanggul berdiri tegak dibagian belakang kepala. Sanggul tersebut sering disebut dengan istilah Teppo Jakka atau masyarakat lebih mengenal dengan istilah sanggul Simpolong Teppong. Aksesoris rambut berupa Pinang Goyang serta bunga Simpolong yang dipasang di sisi kiri dan kanan menambah meriah tatanan rambut. Keindahan tersebut dilengkapi lagi dengan mahkota atau Bando yang disebut Saloko. Keseluruhan tata rias rambut ini, konon melambangkan keagungan merak. Kemudian pemakaian *dadasa* sampai saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat bugis khususnya di Kecamatan Lanrisang ini. Dan konsepnya masih sama dari dulu sampai sekarang . dan yang saya ketahui juga *dadasa* ini adalah salah satu peninggalan nenek moyang kita yang berasal dari bekas kerajaan luwuk bagian utara yang bermula dari bekas kerajaan kabupaten gowa.kalau mengatakan apakan boleh dipakai menurut saya itu hal yang wajar harus kita pakai karena itu adalah salah satu peninggalan nenek moyang kita yang harus kita lestarikan, selagi itu tidak merugikan kita dan tetap pada ajaran agama islam. Apalagi sekarang mengikuti perkembangan zaman hiasan di kepala sudah di tambah dengan jibab yang bisa menutup aurat tetapi tetap mengenakan *dadasa* dan hiasan lainnya cuman ditambah dengan pnutup rambut saja yakni jilbab.<sup>53</sup>

Berdasarkan dari keterangan ibu wati penulis dapat melihat bahwa adat yang ada di sulawesi selatan yakni suku bugis sangat beragam khususnya pada tata rias pengantinya yang memiliki banyak dan simbol. Jadi peninggalan nenek moyang sampai saat ini masih dilestarikan tetapi terdapat beberapa perubahan bukan dari bentuk dari perubahan cara menghias rambutnya dengan menambahkan penutup kepala hingga biasa disebut dengan jilbab . maka pengantin dari suku bugis makin terlihat anggun dengan balutan tata rias biasa disebut dengan jilbab . maka pengantin dari suku bugis makin terlihat anggun dengan balutan tata rias yang mewah dan pernak pernik di atas kepalanya yang menambah ke anggunan dan kecantikanya.

---

<sup>53</sup> Wati (35) Tokoh Masyarakat Kecamatan Lanrisang, wawancara di desa lerang 05 Februari 2021.

Beda hanya dengan yang dikatakan H.Sunning Selaku indo botting di Kecamatan Lanrisan dan beliau juga memiliki pengalaman dalam merias penganti di Kecamatan lanrisang. Dalam wawancara beliau mengatakan :

“ciri khasta idi tau ogi okkomi *dadasa* sibawa sanggulna, bandona .idi tau ogi riyolo lattu makkokoewe masih ipakei iero asenna *dadasa* warna bolong lai bentuk okko lindroe mabbentu bunga teratai nappa idi tau ogi isimbolkan i sebagai bunga suci. Nappa warna bolonna lai teppari makkada napakerraki tappana niga-niga tau pakei. Jaji angkatu dua modelena *dadasa* angka pole makassara angkato pole ogi jadi perbedaana. Iero *dadasa* polewe suku ogi makassara macolei monri tenggae narekko suku ogi’e macolei birinna ienaro bedakang’i. Jadi idi tau ogi terkhusus idi pole kecamatan lanrisang aja tasalai peninggalanna tomatoatta riyolo mai nasaba idimitu narannuang lanjutkangi pabberena nasaba kutannia idi nigapi tarannuang.nappa makkokoewe deggagana alasan makkada deku melo mappake *dadasa* apana deta majjilbab,na ie makkokoe namu meloki majjilbab sambil mappake *dadasa* detona’namaga nasaba angkana modelena makkokoewe jadi adat jalan dan tetap mengikuti parentana agama apalagi hallala mua bahanna, alami topa.<sup>54</sup>

Artinya ciri khasta kita sebagai orang bugis adalah di tata rias pengantinya yakni *dadasa*, *sanggul* dan *mahkotanay*. Jadi dari dulu sampai sekarang masih dipergunakan yang namanya *dadasa* . warna hitam yang dibentuk di dahi hingga menyerupai bentuk bunga teratai yang dipercaya oleh suku bugis sebagai simbol kesucian kemudian warna hitamnya dipercaya sebagai pengeluar aura bagi si pemakainya. Jadi terdapat dua model *dadasa* ada yang berada dari suku bugis makassar dan suku bugis.jadi perbedaanya terletak pada bagian tengah dan pinggirnya jadi *dadasa* veri suku bugis makassar yaitu di bagian tengahnya di runcingkan sedangkan dari suku bugis bagian pinggirnya yang diruncingkan.jadi kita masyarakat bugis khususnya masyarakat lanrisang jangan pernah meninggalkan peninggalan orang terdahulu kita karena kita sebagai penerusnya karena kalau bukan kita siapa lagi.kemudian pada saat ini tidak ada lagi alasan untuk mengatakan saya

---

<sup>54</sup>Bahira (50). Penata Rias Pengantin di Kecamatan Lanrisang, wawancara di Kelurahan Lanrisang 05 Februari 2021.

tidak ingin memakai *dadasa* karena kita tidak bisa memakai ilbab aurat kita terbuka .karena pada saat ini terdapat modeh hijab tetapi tetap memakai *dadasa* jadi adat jalan tanpa melanggar ajaran agama dan apalagi bahan yang digunakan untuk membuat *dadasa* tersebut terbuat dari bahan alami.

Sama halnya yang dikatakan oleh bapak madi selaku tokoh masyarakat di Kecamatan Lanrisang yang mengetahui bebrapa hal tentang tata rias versi orang Bugis dalam hasil wawancara bapak Madi mengatakan :

“kita sebagai orang bugis memiliki simbol tersendiri dari tata rias pengantinya yakni warna hitam yang dibentuk dengan indah di bagian jidat pengantin wanita yang berwarna hitam dan menambah keanggunannya biasa disebut dari suku bugis yakni *dadasa*, kemudian selain *dadasa* ciri khas pengantin bugis juga memiliki ciri khas lain yakni *sanggul dan mahkotanya*. Jadi *dadasa* masih dilestarikan sampai sekarang . jadi *dadasa* dibentuk menyerupai bentuk bunga teratai yang dipercaya oleh suku bugis sebagai simbol kesucian kemudian warna hitamnya dipercaya sebagai pengeluar aura bagi si pemakainya. Jadi terdapat dua model *dadasa* ada yang berada dari suku bugis makassar dan suku bugis.jadi perbedaanya terletak pada bagian tengah dan pinggirnya jadi *dadasa* peninggalan dari kerajaan goa yakni *dadasa* bugis makassar yaitu di bagian tengahnya di runcingkan sedangkan peninggalan dari kerajaan luwuk utara yakni suku bugis bagian pinggirnya yang diruncingkan. kemudian pada saat ini memakai *dadasa* bisa juga memakai jilbab. jadi adat jalan tanpa melanggar ajaran agama.<sup>55</sup>

Jadi dari hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa *dadasa* sampai saat ini masih dilestarikan dan selain *dadasa* terdapat juga *bando(mahkota)* dan *sanggul* yang menjadi simbol tata rias pengantin bugis kemudian mengikuti era moderen ini memakai *dadasa* sudah bisa mengikuti ajaran agama islam yaitu menutup aurat bagi perempuan karena model pada saat ini dapat mengenakan *dadasa* sambil memakai hijab dan hasilnya juga tidak kalah anggun dengan orang yang tidak memakai jilbab.

---

<sup>55</sup>Madi (32).Tokoh Masyarakat Kecamatan Lanrisang. Wawancara di desa lerang 05 Februari 2021.

Adapun alat-alat yang digunakan untuk merias pengantin bugis adalah Secara garis besar bahan-bahan untuk tatarias atau kosmetika dibedakan dalam dua jenis yaitu kosmetika perawatan (care cosmetic) dan kosmetika riasan (decorative cosmetic). Bahan kosmetika perawatan digunakan untuk menjaga kesehatan kulit wajah agar tetap segar, halus dan bersih. Sedangkan kosmetika riasan digunakan untuk mengoreksi wajah dan bagian-bagian wajah agar menjadi bentuk dan proposi yang ideal. Di masa lampau bahan-bahan dan alat-alat tatariansan masih menggunakan bahan tradisional. Perawatan kecantikan wajah dengan menggunakan kosmetika tradisional, pada hakekatnya perawatan secara tradisional merupakan salah satu manifestasi kebudayaan kita. Seni perawatan kecantikan diri yang secara turun-temurun dilakukan dengan menggunakan serta pengetahuan tentang tumbuh-tumbuhan sebagai bahan perawatan kecantikan secara tradisional.

Secara empirik masih banyak bahan alami digunakan sebagai obat atau kosmetik. Menurut Dep. Kes. Cq Dirjen POM, kosmetika adalah bahan atau campuran bahan yang dipakai pada tubuh manusia, ditempelkan, dioles, disemprot untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik, dan mengubah rupa yang secara turun temurun telah digunakan. Tidak termasuk obat dan tidak boleh mengganggu pada kulit atau tubuh. Dewasa ini telah banyak dibuat dan dipergunakan bahan kosmetika tradisional yang dikemas secara modern, sehingga lebih praktis menggunakannya. Demikian pula bahan- bahan serta alat-alat tatarias yang digunakan orang Bugis dalam mempercantik diri. Bahan-bahan dan alat-alat tatarias itu sebagai berikut.

Kosmetik yang digunakan dalam merias saat ini adalah :

1. Susu Pembersih (Milk Cleanser).
2. Pembersih Pemulas Mata (Eye Make Up Remover).
3. Penyegar (Face Tonic/Freshener).
4. Pelembab (Moisturizer).
5. Penyamar Noda (Concealer Stick).
6. Alas Bedak (Foundation).
7. Bedak Tabur (Loose Powder).
8. Bedak Padat (Compact Powder).
9. Krim Alas Pemulas Mata (Eye Cream).
10. Pemulas Mata (Eye Shadow).
11. Celak Mata (Eye Liner).
12. Pensil Alis (Eye Brow).
13. Pelentik Bulu Mata (Mascara).
14. Pemulas Pipi (Blush on/ Rounge).
15. Perona bibir (Lip Color).
16. Dan *dadasa*.

Adapun alat-alat yang diperlukan dan kegunaannya adalah sebagai berikut

1. Spon/saput bedak untuk membubuh alas bedak tabur dan bedak padat.
2. Kuas bedak besar untuk merapikan bedak tabur sekaligus membuang sisa bedak yang berlebihan.
3. Sikat alis untuk merapikan rambut alis.
4. Penjepit bulu mata untuk melentikan bulu mata agar mata kelihatan lebih indah.

5. Kuas pemulas mata untuk membubuhkan warna eye shadow pada kelopak mata.
6. Kuas pemulas pipi untuk membubuhkan perona pipi ke tulang pipi.
7. Bulu mata palsu untuk membantu bulu mata yang bermasalah, dengan penambahan bulu mata maka mata dapat kelihatan lebih indah dan hidup.
8. Lem bulu mata untuk merekatkan bulu mata palsu yang ditempelkan pada garis mata bagian atas.
9. Kuas bibir untuk membubuhkan dan membentuk bibir agar terlihat lebih sempurna.
10. Kuas *dadasa* untuk melukis di jidat agar terlihat rapi dan bisa juga memakai tangan untuk merapikan di bagian dalam.

#### 4.1.1 Ritual Atau Perlakuan Khusus Yang dilakukan Orang Bugis Untuk Mempercantik Atau Merawat Diri.

Merias atau mempercantik diri adalah kegiatan rutin yang dilakukan wanita Bugis pada umumnya. Namun berias untuk keperluan yang berkaitan dengan peristiwa adat, prosesnya harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang berlaku dalam tradisi orang Bugis. Syarat-syarat dan aturan yang meliputi tahap-tahap atau tertib kerja, waktu pelaksanaan, orang yang melakukan rias ( *indo botting* ), dan sesajian. Ritual dalam tatarias dilaksanakan dan ditaati tentu untuk suatu harapan akan hasil bukan hanya secara fisik tetapi juga secara spiritual.

Ritual atau perlakuan khusus yang dilakukan orang Bugis dalam rangka mempercantik diri, biasanya dilakukan pada waktu atau peristiwa yang sangat special yaitu pada acara pernikahan bagi mempelai wanita. Ada kepercayaan

yang diyakini bahwa ritual sebelum dan selama proses mempercantik atau merias pada pengantin wanita, akan mempengaruhi hasil dari riasannya. Kecantikan yang terpancar tidak hanya kecantikan fisik semata, tetapi aura inner-beauty juga akan terpancar maksimal. Bagian tatarias yang sangat penting bagi pernikahan adalah bagian wajah dan rambut, karena bagian inilah fokus pandangan pertama orang akan arahkan. Oleh sebab itu pula tidaklah mengherankan bila seorang juru rias pengantin (indo botting) demi menghasilkan riasan bagi mempelai wanita agar nampak bercahaya dan mempesona (makerra), menggunakan mantera-mantera (cening rara). Berikut mantera yang digunakan indo botting sebelum memulai merias pengantin.

Bismillahirrahmanirrahim  
 Ceningrara painruru painrara Kunikai  
 salei-salei Kunikai roi-roi Sapiri mata Iya  
 namata-mata Anakkarung anakkarung  
 si lembang Anak datu sibaruga  
 Lauita pisseng ianu Nasawang nawa-nawamu Macening nyawamu  
 Barakka nabi yusupu barakkamu Cahayana nabi yusupu cahayamu  
 Alipukku tettong rilinoe Nabi malaika, bidadari, wali  
 Jing selling silonmu maneng  
 Kompayakum barakka lailaha ilallah.

Salah satu hal unsur penting dalam rangkaian upacara perkawinan adalah tata rias

pengantin. Tata rias pengantin Bugis mempunyai arti atau sarat dengan simbol-simbol, yang perwujudannya tidak lepas dari rangkaian pesan yang hendak disampaikan melalui lambang-lambang yang dikenal dalam tradisi budaya masyarakat Bugis. Seperti diketahui bahwa tata cara upacara adat Bugis-Makassar dalam acara perkawinan memiliki beberapa proses atau tahapan upacara adat, antara lain:

1. A'jantang-jantang (Ma'manu'-manu').
2. A'suro (Massuro) atau melamar.
3. A'pa'nassar (Patenre ada') atau menentukan hari.
4. A'panai Leko' Lompo (erang-erang) atau sirih pinang.
5. A'barumbung (Mappesau) atau mandi uap, dilakukan selama 3 (tiga) hari.
6. Appassili bunting (Cemme mappesacing) atau siraman dan A'bubbu' (mencukur rambut halus dari calon mempelai wanita).
7. Akkorontigi (Mappacci) atau malam pacar.
8. Assimorong (Mapettuada) atau akad nikah.
9. Allekka' bunting (Maparolla) atau ngunduh mantu.
10. Appa'bajikang bunting atau menyatukan kedua mempelai.

Dari kesepuluh tahapan di atas, tahap ke lima sampai tahap ke sepuluh mempelai dalam keadaan bertatarias. Dengan demikian peranan tata rias dalam peristiwa pernikahan sangat penting. Dewasa ini dalam proses pernikahan di masyarakat Bugis, tahap ke lima yaitu Mappesau atau mandi uap tidak lagi

dilakukan karena dirasa tidak praktis dan karena trend atau kecenderungan yang lagi populer adalah spa dan massage yang dilakukan di salon.

Dewasa ini proses awal tata rias pengantin dimulai dengan Mappassili yaitu ritual mandi mayang bagi pengantin wanita, yang dilakukan oleh kedua orang tua pengantin dan sanro yang memimpin ritual. Setelah dipassili mempelai wanita diantar oleh indo botting masuk ke kamar pengantin untuk dirias. Rambut yang masih basah dikeringkan terlebih dahulu dengan handuk dan hair-dryer, setelah itu baru dilakukan ritual macceko atau a'bubbu' yaitu ritual mencukur rambut-rambut halus di dahi dan di belakang telinga. Hal itu dilakukan agar dadasa atau paes yang dikenakan dapat melekat dengan baik.

Dalam upacara macceko ini ada syarat yang harus dipersiapkan oleh keluarga, yaitu sesaji yang terdiri dari kelapa muda yang dicobo atau kelapa yang dilubang berbentuk zig-zag, silet yang tajam, dan rangkaian jakjakkang yang terdiri atas satu gantang beras, lilin merah (taibani) dua buah yang selama berlangsungnya macceko harus dalam keadaan menyala, sebuah kelapa, gula merah, pala, kayu manis, seikat daun sirih dan beberapa buah pinang. Selama upacara macceko berlangsung pengantin wanita duduk di atas tikar khusus yang disebut tappere boddong, yaitu sejenis tikar berbentuk bundar yang terbuat dari daun lontar. Setelah upacara ini selesai, barulah riasan wajah pengantin bisa dimulai. Adapun tata urutan merias pengantin dapat diuraikan sebagai berikut ini.

1. Pertama yang harus dilakukan oleh indo botting adalah merias bagian rambut pengantin.

Penataan sanggul pengantin Bugis adalah bentuk sanggul tegak atau simpolong tettong, yang memerlukan ketelitian serta kecermatan tersendiri agar

bentuk sanggul sempurna dan pengantin tidak merasa sakit atau terbebani kepalanya. Dahulu pada bagian ujung simpolong tettong diisi oleh indo botting dengan sebuah jarum yang diikat dengan benang putih, dengan maksud sebagai penolak bala. Dahulu bentuk sanggul dibedakan sesuai strata sosial pengantinnya. Untuk strata bangsawan dipakai simpolong tettong yang bentuknya menyerupai burung nuri atau disebut ambellau, sedangkan untuk strata bukan bangsawan memakai simpolong tettong yang ujungnya runcing yang disebut makkuladangnga dan macolli pao.

Pada tahap ini, indo botting dalam memulai menyisir rambut mempelai wanita dengan membaca mantera baca majjakka yang isinya sebagai berikut:

Bismillahirrahmanirrahim

Massullekka dibaca fatiha Kuaccinnong di kuallahu

Kuakkatening di alepu lamming Laku bua

pekkemmona I anu Namacchahaya rirupammu Alemu

sippada camming Mumacchahaya sippada nabi Yusupu

Mumabbaraka sippada nabi Muhammad

Iya nanenna tau mangitte Iya nanenna tau makkitae

Makkita massesu maneng Barakka

nabi Yusup barakkamu Cahayana nabi Yusup

cahayamu Kompayakum barakka lailaha ilallah.

2. Kedua adalah merias wajah pengantin wanita.

Indo botting akan memakaikan bedak dasar atau foundation pada seluruh wajah dan leher pengantin yang dalam keadaan kulit benar-benar bersih. Dalam menggunakan foundation harus seksama, selain mesti mempertimbangkan jenis kulit, warna kulit, kondisi kulit, serta warna bedak yang akan digunakan setelahnya. Fungsi dasar bedak ini adalah untuk membuat kulit wajah nampak halus, mulus, warna sesuai yang diinginkan, serta bercahaya. Dewasa ini kecenderungan warna kulit yang disenangi adalah warna keputih-putihan. Oleh karena itu bagi pengantin yang berkulit asli agak gelap, tentu indo botting harus sangat berhati-hati dalam mengerjakan dasar bedak ini. Perlu pula melulur bagian tubuh lain dengan warna yang senada, agar tidak terkesan seperti mengenakan topeng. Keberhasilan langkah ini menentukan langkah-langkah riasan selanjutnya, maka orang Bugis percaya akan dukungan spiritual berupa mantra yang diucapkan indo botting dalam tahap ini, yaitu sebagai berikut:

Bismillahirrahmanirrahim  
 Barakka ri Allah taala  
 Bedda ri nabi yusupu  
 upaenre ri rupamu  
 Mumaccahaya ri rupamu  
 Cahayana nabi Yusupu  
 cahayamu Barakka  
 nabi Yusupu barakka Mutudang  
 sippada bidadari  
 ri laleng suruga Duaratu pituppulo  
 pitu weninna puruna  
 Tudang botting Maccahaya  
 mopi ri alisimu Ia manenna  
 padamu toripancaji ri puang Allah taala  
 Makkita mammuji maneng  
 Kompayakum barakka lailaha ilallah.

3. Ketiga adalah merias bagian mata.

Hampir disemua jenis rias, bagian mata adalah bagian yang sangat penting, karena dari matalah akan terbentuk karakter, suasana dan pancaran pesona wajah. Mata, dalam rias korektif atau dekoratif menjadi prioritas utama dibanding bagian-bagian wajah yang lain. Ada alasan mengapa demikian, karena mata adalah media kontak langsung dalam komunikasi. Untuk rias pengantin tentulah digunakan riasan mata disesuaikan dengan warna baju yang dikenakan.

Pada dasarnya tata rias wajah atau make up adalah kegiatan mengubah penampilan dari bentuk asli sebenarnya dengan bantuan bahan dan alat kosmetika. Kegiatan make up lebih sering ditujukan kepada perubahan bentuk wajah, oleh karena itu dibutuhkan banyak pengetahuan tentang:

- 1) Anatomi (untuk memberikan bentuk ideal anggota tubuh).
- 2) Karakterisasi warna dan garis (untuk memberikan karakterisasi personal)
- 3) Gradasi warna (untuk memperhalus hasil akhir tata rias)
- 4) Komposisi warna

Pada tata rias pengantin Bugis, riasan mata diharapkan dapat membuat pengantin mendapat kecantikan ideal. Untuk itu selain alat-alat dan bahan-bahan kosmetika yang tepat serta ketrampilan *indo botting*, masih dibutuhkan dukungan spiritual. Terutama pada saat *maccilla* atau pemasangan *cilla* atau *eyeliner*, *indo botting* harus mengucapkan mantra sebelum melakukannya, yaitu mantra sebagai berikut:

Bismillahirrahmanirrahim  
 Lakuccilla-cilla sai Anninna bidadari ri laleng suruga  
 Takkini ri matanna to makikita Cahaya nabi yusupu  
 cahayamu Pittupulo wenninna purana naita tomakkita  
 Kompayakum barakka lailaha ilallah.

4. Pemasangan dadasa. Unsur ini merupakan ciri khas dari rias pengantin.

Yaitu riasan khusus yang dipasang di dahi pengantin wanita dengan menggunakan dadasa warna hitam. Untuk merias bentuk dadasa harus diperlukan kehati-hatian agar bentuk dan kerapian sesuai dengan wajah, sehingga tidak menimbulkan kesan menyeramkan. Jarak antara alis dengan garis dadasa harus diukur. Untuk mengukur biasanya dipergunakan jari-jari tangan, ukuran yang ideal adalah dua jari di atas alis. Bentuk dadasa yang memiliki banyak variasi lekukan, memberi petunjuk bahwa pengantin berasal dari strata sosial bangsawan, dadasa ini biasanya disebut dengan makkanuku macang yang nampak lebih menarik dan mempesona, sedangkan dadasa pengantin dari strata non bangsawan bentuknya lebih sederhana tanpa banyak lekukan. Mantera yang dibacakan oleh indo botting sebelum memulai madadasa adalah sebagai berikut:

Bismillahirrahmanirrahim  
 Minnyak patti pole ri mekka Minnyak patti  
 cahaya baitullah Kusapui ri rupanna I anu  
 Mumabbarakka sippada baitullah Mumacchahaya sippada baitullah  
 Mutabbali-bali Naitte tau Naita tau Musiamminggeng  
 cahaya nabi yusupu Barakka lailaha ilallah.

5. Pemasangan asesoris sanggul.

Setelah riasan wajah dan dadasa selesai barulah dipasang asesoris atau perhiasan sanggul. Unsur inilah yang mencirikan kekhasan riasan pengantin. Pernak-pernik yang dipasangkan di kepala pengantin khususnya pengantin

wanita sarat dengan makna, memang asesoris sanggul hanyalah perhiasan yang fungsi utamanya untuk menambah nilai estetika riasan. Akan tetapi dalam konteks tradisi, jenis-jenis dan bentuk asesoris yang digunakannya masing-masing memiliki arti. Adapun jenis asesoris yang biasanya digunakan adalah:

- 1) Bunga sibali yang dipasang di sebelah kanan dan kiri sanggul.
- 2) Bunga nibuga yang dipasang di tengah sanggul.
- 3) Pattenre Jakka mahkota atau bando yang bermotif binatang, tumbuhan, atau bunga.
- 4) Pinang goyang yang berbentuk bunga mekar bersusun dua, ditancapkan di sanggul tegak ( simpolong tettong ).
- 5) Kutu-kutu yang menyerupai kuncup bunga melati yang ditancapkan tersebar di kepala.
- 6) Bangkarak takroe atau takjombe yaitu anting-anting yang menggelayung sampai beberapa sentimeter di bawah telinga.

#### 4.1.2 Kendala Pengembangan Tata Rias Bugis Tradisional

Perkembangan budaya Indonesia bisa dikatakan naik dan turun. Pada awalnya, Indonesia mempunyai banyak peninggalan budaya dari nenek moyang yang menjadi kebanggaan bangsa, tetapi dewasa ini budaya Indonesia agak menurun, khususnya budaya tradisional. Semakin majunya arus globalisasi berakibat pada rasa cinta terhadap budaya tradisional semakin berkurang, dan ini berdampak negatif bagi perkembangan budaya tradisional asli Indonesia.

Ada sejumlah kekuatan yang mendorong terjadinya perkembangan sosial budaya masyarakat Indonesia. Secara kategorikal ada dua kekuatan yang memicu perubahan sosial, Pertama, adalah kekuatan dari dalam masyarakat

sendiri (internal factor), seperti pergantian generasi dan berbagai penemuan dan rekayasa setempat. Kedua, adalah kekuatan dari luar masyarakat (external factor), seperti pengaruh kontak-kontak antar budaya (culture contact) secara langsung maupun persebaran (unsur) kebudayaan serta perubahan lingkungan hidup yang pada gilirannya dapat memacu perkembangan sosial dan kebudayaan masyarakat yang harus menata kembali kehidupan mereka .

Perkembangan tatarias tradisional Bugis secara fisik memang mengalami kemajuan, dalam arti bahwa banyak masyarakat berapresiasi pada tatarias tradisional khususnya tatarias pengantin. Namun ada berbagai hal yang diabaikan yaitu tentang makna simbolik dari tatarias, hanya di kalangan yang sangat terbatas memahami hal tersebut. Perbedaan tatarias pengantin antara bangsawan dan masyarakat biasa sudah tidak bisa dibedakan lagi. Kurangnya pengetahuan indo botting tentang makna simbolik dalam tatarias tradisional Bugis, berperan dalam kerancuan ini.

Mempertahankan perbedaan antara tatarias Bugis untuk kalangan bangsawan dan kalangan biasa, bukan berarti mempertahankan feodalisme. Prinsipnya hanya sebatas pada aspek estetika dari kedua jenis tatarias tersebut. Bila kedua jenis tatarias berkembang secara terpisah, maka akan terdapat lebih banyak variasi kembangannya. Yang terjadi dewasa ini adalah orang beralasan karena menjadi pengantin hanya terjadi sekali seumur hidup, maka dipakailah segala yang serba gemerlapan dan meriah yang penting mempunyai uang untuk mengadakannya, tidak pedulikan lagi dengan azas kepatutan. Tidak hanya aspek tatarias, perhiasan dan perlengkapan pernikahan juga mengalami perubahan, lebih detail dapat dilihat pada perhiasan yang

dikenakan pengantin wanita. Di masa sekarang ini dengan banyaknya pengrajin perhiasan yang kreatif dan dengan bahan-bahan yang menunjang, menjadi terkikis model dan bentuk perhiasan-perhiasan dahulu yang sarat dengan makna. Banyaknya motif yang beragam dan mempunyai makna yang terkandung di dalam motif perhiasan tersebut di zaman dahulu telah diabaikan, sekarang hanya semata-mata berfungsi sebagai perhiasan penyemarak bentuk.

#### 4.1.3 Perubahan yang telah terjadi pada tata rias bugis

Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan. Hirschman mengatakan bahwa kebosanan manusia sebenarnya merupakan penyebab dari perubahan. Perubahan sosial budaya terjadi karena beberapa faktor. Diantaranya komunikasi; cara dan pola pikir masyarakat; faktor internal lain seperti perubahan jumlah penduduk, penemuan baru, terjadinya konflik atau revolusi; dan faktor eksternal seperti bencana alam dan perubahan iklim, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain.

Dahulu tata rias pengantin masih diterapkan sangat sederhana setidaknya dari kacamata masa kini, karena pada waktu belum dikenal alat-alat dan bahan-bahan riasan seperti sekarang ini. Alat-alat dan bahan-bahan riasan yang digunakan masih sederhana dan bersifat tradisional. Walaupun demikian, secara kodrati sejak zaman dahulu pengantin wanita khususnya memerlukan tata rias agar kecantikannya sebagai pengantin lebih menonjol dan dikagumi oleh masyarakat. Pada masa itu, untuk menghaluskan dan membuat kulit wajah bercahaya, juru rias hanya menggunakan tepung kulit telur atau tepung kulit kerang. Bahkan ada yang menggunakan tepung dari beras, sebagai kosmetik perawatan.

Dahulu perawatan kulit badan untuk seorang calon pengantin dilakukan sehari-hari bahkan berminggu-minggu. Ada di dalam suatu tradisi tertentu di Indonesia, calon pengantin wanita dipingit ( tidak boleh keluar rumah) selama beberapa sebulan dengan salah satu alasannya adalah untuk menjaga atau merawat kecantikan menjelang pernikahan. Dalam tradisi orang Bugis perawatan badan sebelum pernikahan adalah A'barumbung ( Mappesau ) atau mandi uap yang dilakukan selama tiga hari sebelum malam Mapaccing. Mandi uap tujuannya untuk mengurangi keringat serta bau badan yang tidak sedap, juga menghaluskan dan menyehatkan keseluruhan kulit badan.

Kosmetika dekoratif atau korektif dahulu juga menggunakan bahan-bahan dan alat- alat tradisional. Misalkan saja dalam membentuk alis mata yang berfungsi sebagai penopang keindahan mata, dahulu telah dilakukan oleh indo botting dengan menggunakan batang daun sirih. Batang daun sirih dipotong sehingga mengeluarkan getah, kemudian mengoleskan getahnya untuk membentuk alis mata sesuai yang diinginkan. Bahan atau alat dekoratif lainnya untuk memperindah mata yaitu mempertegas garis mata atau maccilla atau eyeliner, dipergunakan biji kurma yang terlebih dahulu dibakar sampai hangus lalu ditumbuk sampai kenyal. Dengan batangan logam atau perak, tumbukan biji kurma itu dioleskan untuk menghitamkan pinggiran mata atau pangkal bulu-bulu mata. Ada pula yang menggunakan biji kemiri yang dibakar hangus, lalu digosok-gosokkan di parang dan kemudian dioleskan dengan jari tangan untuk membuat garis mata.

Kosmetika dekoratif atau korektif untuk memberi warna atau perona pada bibir yang disebut gincung (lipstick), dahulu menggunakan bahan yang sangat

sederhana. Sarang lebah yang sudah diambil madunya, kemudian dicampur dengan minyak kelapa dan pewarna yang disebut kasumba atau paccella yang umumnya berwarna lango-lango (warna kemerah-merahan). Kemudian hanya dengan menggunakan jari tangan gincung tersebut dioleskan pada bibir pengantin wanita.

Dewasa ini, alat-alat dan bahan-bahan kecantikan baik yang bersifat perawatan maupun yang dekoratif sudah sedemikian majunya, dan telah tersebar dikenal secara luas di seluruh lapisan masyarakat. Dapat dikatakan kosmetika modern telah menjadi konsumsi umum, dan menggeser kosmetika tradisional yang dirasa tidak lagi efektif dan efisien. Tentu saja hal itu juga sangat mempengaruhi perkembangan tata rias masyarakat Bugis khususnya tata rias pengantin.

Pengaruh perkembangan kosmetika terhadap dunia tata rias pengantin orang Bugis, cukup signifikan. Hal ini disebabkan, calon pengantin khususnya pengantin wanita akan menjadi 'ratu sehari' yang harus tampil semaksimal mungkin sehingga diperlukan tata rias yang dapat merubahnya menjadi sangat cantik, anggun serta mempesona (makerra). Orang Bugis mengistilahi peristiwa semacam ini sebagai mappaccappu bello. Penggunaan atau pemilihan jenis kosmetika yang bagus dan berkualitaspun akhirnya dilakukan agar bisa menghasilkan riasan yang berkualitas pula.

Perkembangan bahan dan alat kosmetika modern yang mempengaruhi tata rias Bugis, sudah barang tentu berdampak pula pada cara penerapan serta variasi desain dan warnanya. Misalnya saja, dengan adanya jenis kosmetika dekoratif eye shadow yang berfungsi sebagai pembentuk bayangan mata agar mata lebih memiliki kesan kedalaman atau tidak flat. Selain eye shadow adapula alat rias yang

sangat penting dalam riasan mata yaitu eye liner yang berfungsi sebagai pembentuk garis mata dan yang umum dipakai warna hitam. Eye liner juga bermacam-macam jenis bentuknya, ada yang berbentuk powder, cream, cair dan pensil.

Perona pipi atau blusher yang berfungsi untuk mempercerah wajah agar tidak nampak pucat, tidak dikenal dalam bahan dan alat rias tradisional. Hal itu karena orang dahulu percaya bahwa meronakan wajah dapat dilakukan dari dalam, yaitu dengan minum jamu serta bacaan mantera-mantera. Perona pipi biasanya berwarna kemerah-merahan sehingga sering disebut dengan pemerah pipi. Pemilihan warna perona pipi harus disesuaikan dengan warna lipstick atau perona bibir.

Ada satu hal lagi tentang bahan dan alat kosmetika yang tidak dikenal dalam rias tradisional, yaitu mascara dan bulu mata palsu. Fungsi mascara dan bulu mata palsu adalah untuk menebalkan hasil riasan secara keseluruhan agar ada keseimbangan, terutama ketika hasil riasan dilihat dari samping. Selain menambah kesan femininitas, bulu mata juga sangat penting khususnya untuk tata rias pengantin karena menambah keanggunan tatapan mata.

#### 4.2 Analisis Hukum Islam Terhadap Pemakaian *dadasa* di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang.

Adanya kesinambungan antara adat dan Islam kemudian dalam beraktifitas kehidupan selalu saja kegiatan keagamaan yang disertai dengan spiritualitas yang berasal dari kearifan yang ada dalam adat istiadat. Ketika menempuh siklus kehidupan, maka ada dua panduan pada sandaran utama yaitu adat dan islam. Pada

prinsip ini, semua adat yang bertentangan dengan syariat serta merta harus ditinggalkan, hanya adat yang tidak menjadi aturan pokok dalam beragama yang tetapo dijalangkan.

Para ulama ushul fiqih sepakat bahwa Urf al-shahih, yaitu adat yang tidak bertentangan dengan syara', baik yang menyangkut adat/kebiasaan ucapan maupun adat /kebiasaan perbuatan ini dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara'" seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum, menurut imam Al Qarafi ( w.684 H/1285 M./ahli fiqih Maliki), harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang diterapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut . seluruh ulama mazhab, menurut imam Al Syatbihi (w.790 H/12921350 M./ahli ushul fiqih hambali) ,menerima dan menjadikan adat sebagai dalil syara'"dalam menetapkan hukum,apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi.<sup>56</sup>

Pemakaian *dadasa* daklam analisis hukum Islam merupakan hal yang sah-sah adanya. Maksudnya adat kebiasaan dapat dijadikan hujjah dan hukum yang berlaku ditempat dimana adat dan tradisi tersebut hidup dan berkembang. Hal ini juga dijelaskan dari landasan berfikir bahwa penetapan hukum pada zaman Rasul juga banyak diambil dari adat istiadat masyarakat arab para Islam yang kemudian mendapat ketentuan hukum dalam Islam. Adapun tentang persyaratan yang menjadi kebolehnya suatu Al-Urf yang dijelaskan oleh ulama yang memperbolehkan Urf sebagai sumber hukum islam, yaitu: Al-Urf berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakanya dapat dianut oleh mayoritas

---

<sup>56</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih* 1. Jakarta: Logos.1996. h. 142

masyarakat tersebut . hukum Islam sudah ada sebelum munculnya kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Al-Urf tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu aqad (transaksi). Al-Urf tidak bertentangan dengan nash penulis menyimpulkan tidak akan ditemukan secara jelas akan dasar boleh tidaknya tradisi atau adat tata rias pemakaian *dadasa* dalam riasan perkawinan bugis dan ini bisa dikategorikan Urf shahih menurut analisis hukum Islam.

Hanya saja penulis mengacu pada sebuah kaedah fiqhiyyah yang menjelaskan bahwa segala hukum yang tidak ada dasar hukumnya akan mengacu pada penetapan awal yaitu asas “boleh” selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkannya, maka ini semakin menjadi dalil yang kuat tentang pelaksanaan pemakaian *dadasa* sebagai adat tata rias pengantin Bugis boleh-boleh saja dilestarikan. Sebuah tradisi terbentuk dan bertahan dalam msyarakat karena mereka menganggap bahwa tradisi yang dianutnya baik secara objektif maupun subjektif merupakan sesuatu yang bermakna serta bermanfaat bagi kehidupan mereka. Pada hakikatnya, tradisi dan kebudayaan yang berkembang dimasyarakat dapat terlaksana hakikatnya, tradisi dan kebudayaan yang berkembang dimasyarakat dapat terlaksana dengan baik asalkan tidak bertentangan dengan hukum atau nilai-nilai ajaran agama yang berlaku.

Ulama sepakat dengan menerima adat, adat yang dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudharat atau unsur manfaatnya lebih besar dari unsur mudharatnya serta adat yang pada prinsipnya secara subtensial mengandung unsur maslahat . adat dalam bentuk itu dikelompokkan kepada adat atau Urf yang sohih.

Masyarakat di Kecamatan Lanrisang meyakini bahwa pemakaian *dadasa* dalam riasan pengantin sebagai kewajiban syar’i dan kewajiban adat. Tradisi ini jika di cari

hukumnya dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis maka tidak terdapat hukum yang kita dapat yang mengatur hal itu. Akan tetapi semua dalil tersebut yang mengiringi tradisi dan adat menjadi Al Urf al Fasid terbantahkan dari beberapa argument yang penulis dapatkan dari hasil wawancara.

Menurut hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang bahwa masyarakat setempat masih mempertahankan/melestarikan adat pemakaian *dadasa* dalam riasan pengantin Bugis sebagai warisan nenek moyang mereka karena hal tersebut masih di anggap mempunyai nilai-nilai yang bermanfaat. *Dadasa* ini tentunya memiliki hadiah-hadiah yang memiliki makna yang terkandung didalamnya.

Nilai-nilai hukum Islam tidak terlepas dari prinsip penerapan yang dianutnya, serta tujuan dan hukum islam itu sendiri. Dari prinsip-prinsip yang dianut dapat dilihat bahwa hukum Islam dalam prosesnya sangat memperhatikan adat (Urf) setempat. Adat atau Urf merupakan kebiasaan dalam masyarakat dan menjadi salah satu kebutuhan sosial yang sulit untuk ditinggalkan dan berat untuk dilepaskan. Oleh karena itu, dalam pembinaan hukum Islam terlihat jelas bahwa syariat Islam sangat memperhatikan adat dari masyarakat setempat.

Adat dan tradisi di dalam masyarakat, bukan sesuatu yang gampang untuk dihilangkan. Karena tradisi/adat perkawinan Bugis yang ada di Kecamatan Lanrisang sudah mendura daging, dan sangat sulit untuk dihilangkan dan tradisi/adat ini bisa menjadi hukum bagi masyarakat tersebut . hal ini sesuai kaidah *ushul fiqhi*. Yang berbunyi :”adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum”. Kaidah yang lain mengatakan: “Menetapkan (suatu hukum) dengan dasar (Urf), seperti menetapkan hukum dasar nash”. Dengan adanya kaidah tersebut, hukum islam dapat

dikembangkan dan diterapkan sesuai dengan adat istiadat yang sudah ada. Sifat Al-Qur'an dan Sunnah yang hanya memberikan prinsip-prinsip dasar dan karakter keseluruhan hukum Islam dapat dijabarkan kaidah ini dengan melihat kondisi lokal dengan masing-masing daerah. Lebih jauh, kaidah *fiqhiyah* memberikan peluang kepada kita untuk menetapkan ketentuan-ketentuan hukum apabila tidak ada nash yang menelaskan ketentuannya.<sup>57</sup>

Terkait dengan adat yang di anggap ma'ruf Ibnu Muqaffa menjelaskan sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Quraish Shihab dalam tafsirnya, yaitu berbunyi:

إذا قل المعروف صار منكرا وإذا شاع المنكر طار معروفا

Terjemahan:

“Apabila ma'ruf telah kurang diamalkan maka ia menjadi mungkar dan apabila mungkar telah tersebar maka ia menjadi ma'ruf.”<sup>58</sup>

Pandangan Ibn Al-Muqaffa' ini dapat diterima dalam konteks budaya, tetapi penerima atau penolakannya atas nama agama harus dikaitkan dengan *al-khair*.

Dengan konsep *ma'ruf*, Al-qur'an membuka pintu yang cukup lebar guna menampung perubahan nilai-nilai akibat perkembangan positif masyarakat. ini dapat ditempuh oleh Al-Qur'an karena adanya ide/nilai yang dipaksakan atau tidak sejalan dengan perkembangan budaya masyarakatnya, tidak akan dapat diterapkan. Karena itu, al-Qur'an disamping memperkenalkan dirinya sebagai pembawa ajaran yang sesuai dengan fitrah manusia, ia juga melarang pemaksaan walaupun merupakan nilai sangat mendasar, seperti keyakinan akan keesaan Allah swt.

<sup>57</sup> H.A.Djazuli dan Dr.I.Norol Aen, *Ushul Fiqhi: Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2000.h.187

<sup>58</sup>M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, vol 2 (Cet I; Jakarta: Lentera Irasi, 2019), h, 176

Bahkan meneliti ini memperlihatkan adat untuk dijadiakandasar pertimbangan dalam menetapkan suatu ketentuan hukum yang merupakan suatu keharusan. Akan tetapi, tidak semua adat manusia dapat dijadikan dasar hukum. Adat yang dapat dijadikan dasar hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an maupun Sunnah.
2. Telah berlaku pada umumnya kaum muslimin, dalam arti bukan hanya yang bisa dilakukan oleh beberapa orang saja.
3. Tidak berlaku dalam masalah ibadah madhlah.
4. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syariat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.
5. Tidak mendatangkan kemudratan serta sejalan dengan jiwa dan akal sejahtera.
6. Pemakaiannya tidak mengakibatkan tidak dikesampingnya *nash syariah* termasuk juga tidak mengakibatkan kesulitan dan kesempitan.<sup>59</sup>

Persyaratan tersebut, para ulama membagi adat ini menjadi dua macam :

Pertama, *Urf sahih* yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang ada dalam *nash* Al-Qur'an dan Sunnah.

Kedua, *Urf fasid* yaitu kebiasaan yang telah berlaku di tengah-tengah masyarakat, tetapi kebiasaan tersebut bertentangan dengan ajaran-ajaran syariat secara umum.<sup>60</sup> Oleh karena itu, selama kebiasaan masyarakat tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka dapat dijadikan dasar pertimbangan penetapan hukum.

---

<sup>59</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah* (Jakarta : Raja Grafindo Persada), 2002. h. 140

<sup>60</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqhi* (Cet: I; Jakarta: Logos), 1990.h. 368

Dengan demikian, sifat akomodatif hukum Islam terhadap tradisi dan adat pada masyarakat dapat terealisasi tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya.

Urf sah harus dipelihara oleh seorang mujtahid didalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara. Karena apa yang telah dibiasakan dan dialankan oleh orang banyak adalah menadi kebutuhan dan menjadi masalah yang diperlukanya. Selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan syari'at, haruslah dipeliharanya. Syari'at sendiri memelihara adat kebiasaan orang arab yang baik dalam menetapkan hukum. Atas dasar itulah para ulama Ahli Ushul membuat qaidah "*Al-Adatu Muhakkamah*" ( Adat kebiasaan itu merupakan syari'at yang ditetapkan sebagai hukum). Sedangkan *Urf* fasidah tidak harus diperlihatkan, karena memeliharanya berarti menantang dalil syara' atau membatalkan hukum syara'. Oleh karena itu, apabila seseorang membiasakan mengadakan perkataan-perkataan yang fasid seperti perikatan yang mengandung unsur penipuan, maka kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak mempunyai pengaruh dalam menghalalkan perikatan tersebut. Hanya saja perikatan-perikatan semacam itu dapat ditinjau dari segi lain untuk dibenarkanya. Misalnya dari segi sangat dibutuhkan atau dari segi darurat. Dengan demikian dibolehkan mengerjakanya perbuatan yang demikian itu dengan alasan darurat, buakan karena sudah biasa dilakukan oleh orang banayak.<sup>61</sup>

Secara realitas, respn fiqh terhadap adat istiadat dapat ditunjukkan bahwa dengan akomodasinya secara propesional terhadap *Urf* di zamanya karena sekiranya mujtahid hidup dimasa yang berbeda *Urf* yang sekarang, maka mujtahis harus menyampaikan hukum yang sebaliknya kerena perbedaan *Urf* ini. Tidak heran jika

---

<sup>61</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqhi* (Cet: I; Bandung: PT.al-Ma'rif.), h. 110

peran ulama mengatakan: “ Syaratnya ijihad bahwa dia harus mengetahui beberapa adat manusia. Karena banyak sekali hukum berubah-ubah karena perubahan zaman . seandainya mujetahid bersikukuh dengan hukum ini padahal adat sudah berubah, maka yang demikian akan menjadikan madlarat dan masyaqqat bagi manusia”.

Secara logis adat diaamini menjadi bagian dari syri’at karena adat mempresentasikan akal pulik. Akal publik dalam islam dianggap baik jika akal publik ini mengatakan baik. *Ma raahu al-muslimu’n hasanan fahuwa indalla’hi hasanun*.jika akal publik sudah meganggap baik, maka pasti shar’i juga mengatakan demikian. Hanya saja shar’i tetap memberikan batasan akal publik selama tidak bertentangan dengan shari’at (*ma lam yakhalif shar’an*). Karena akal publik juga bisa salah seperti ketika akal publik mengatakan bahwa atas nama hak asasi manusia, hubungan sesama jenis itu diperbolehkan.

Dengan demikian, tidak semua *Urf* dapat diambil sebagai sumber hukum islam, melaingkan hanya *Urf* yang sahih saja yang dijadikan acuan fiqh. Selain *Urf* sahih. Abu Zahra menyebut ada *Urf* fasid. Jika *Urf* fasid adalah adat kebiasaan yang bertentangan dengan shar’at, maka *Utf* shahih adalah adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan shari’at, dan oleh karena itu masih tetap digunakan dalam islam *Urf* shahih inilah yang memperkaya hukumislam diseluruh dunia dengan aneka *local wisdomanya*.

Secara umum. Terdapat empat syarat sebuah adat dan tradisi yang dapat diadkan pijakan hukum, sebagaimana berikut:

Pertama, kebiasaan tersebut barlaku secara umum minimal berlaku pada sebagian besar orang disebelah tempat. Kalau ada yang tidak mengerjakan adat ini maka demikian hanya sebagian kecil saja. Karena adat itu harus didasarkan pada penilaian


masyarakat pada umumnya jika banyak yang melaksanakan, maka hal ini dipandang sebagai tradisi atau adat. Disamping itu adat ini harus berlaku konstan, yaitu sulit sekali untuk berubah-ubah. Jika adat mudah berubah, maka tidak akan diterima sebagai adat yang shahih. Ini bisa dipahamikarena hal yang penting dalam pensyariaan hukum Islam adalah stabilitas hukum (*istiqomat al-hukm*).

Kedua, adat sudah terbentuk sebelum atau bersamaan dengan masa penggunaannya. Karena itu berlaku kaidah-kaidah : *La ibarata bi al-urf al-tari*, kebiasaan yang baru muncul itu tidak diperhitungkan. Sebagai misal, istilah ulama yang secara adat dikatakan sebagai ahli fiqh. Orang yang bukan ahli fiqh tidak dikatakan ulama menurut *Urf* sehingga ketika seseorang mewakafkan tanah pada ulama, maka tanah tersebut harus di berikan kepada ahli fiqh. Demikian ini akan terus berlaku bahkan pada masa berikutnya meskipun istilah ulama itu mengalami pergeseran arti misalnya dengan arti yang lebih luas (bukan hanya ahli fiqh).

Ketiga, tidak dapat ucapan atau pekerjaan yang nyata-nyata bertentangan dengan nilai substansial adat dalam sebuah pasar misalnya ada tradisi *taqsit ats-tsaman* (pelemparan alat tukar uang). Sebagai tanda bukti pembayaran tanpa adanya ucapan. Tanpa mengucapkan sebuah kata, penjual dan pembeli menganggap bahwa penetapan harga (*thaman*) sebagai bentuk nyata persetujuan transaksi jual beli. Jika pembeli dia ketika melempar uang, maka jual beli itu sah. Namun jika pembeli mengatakan bahwa tujuan melempar uang adalah hanya sekedar iseng, maka jual beli ini tidak sah. Ini sesuai kaidah "*ma yatbutu al-uurfi buduni adz-dzikri, la yats butu idza nussa' ala khilafih*". Segala sesuatu yang ditetapkan tanpa adat disebutkan, maka bila dilakukan sebaliknya tidak bisa dilegalisasi.

Keempat, adat tidak bertentangan dengan teks Shari'at. Dengan demikian adat tetap memperhatikan nash-nash Al-Qur'an dan Al-Hadisth, sebaiknya tidak sampai menganulir seluruh aspek substansial nash.karena masih terdapat beberapa nash yang tidak teranulir, maka demikian ini tidak dinamakan bertentangan dengan nash karena masih terdapat beberapa yang tidak teranulir. Dalam khusus ini ada dua acuan hukum yang digunakan yakni: acuan hukum yang ditunjuki nash serta tidak tereliminasi dan acuan hukum berdasarkan *Urf* tersebut.

Pada kriteria diatas ulama menyampaikan bahwa adat atau *Urf* itu dapat dilegiasi oleh shari'at dengan suatu catatan. Yaitu berupa adat shahih yang tidak bertentangan dengan dalil nash baik Al-Qur'an dan Al-Hadits.<sup>62</sup>



---

<sup>62</sup>M.Noor Harisuddin, "Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nussantara".al- Fikr, Vol. 20.No.I.2016,h.76

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan informasi yang telah diperoleh oleh peniti dari proses wawancara, peneliti dapat menyimpulkan :

- 5.1.1 Pemakaian *dadasa* dalam riasan pengantin Bugis di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang terbagi menjadi 2 yaitu *dadsa* yang berasal dari suku bugis makassar dan *dadasa* dari suku bugis. Jadi *dadasa* dari suku bugis makassar berasal dari peninggalan kerajaan gowa bagian selatan dan *dadsa* dari suku bugis peninggalan dari kerajaan luwuk utara. Perbedaan dari bentuk *dadasa* ini dapat dilihat dari runcing masing-masing *dadasa* yang berasal dari suku bugis makassar memiliki runcing lebih menonjol dibagian tengah sedangkan bentuk dari *dadasa* suku bugis runcingnya lebih di pertajam di bagian pinggirnya. Jadi dahulu kala nenek moyang kita terdahulu membentuk *dadasa* hanya mengikuti nalurinya hingga menjadi sebuah bentuk yang indah membentuk sebuah bunga teratai di jidat dan nenek moyang kita terdahulu mempercayai bahwa bunga teratai adalah simbol kesucian dan dahulu kala nenek moyang kita memebuat *dadasa* menggunakan kemiri yang di bakar hingga hangus kemudian ditumbuk hingga halus tetapi mengikutiperkembangan zaman *dadasa* pada saat ini menggunakan krim hitam yang halus dan lembut karena dicamourkan dengan minyak zaitun dan krim itu biasa dikatakan BIDTH dan mengapa *dadsa* itu warnanya harus hitam karena itu bisa membuat sipemakai menjadi lebih indah di pandang

karena lengkungan-lengkungan hitam di jidat menambah keanggungan dan membuat si pengantin menjadi lebih (makerra).

Kemudian dari dua bentuk *dadasa* itu bisa digunakan dengan melihat bentuk jidat sipengantin jika jidatnya bulat maka akan di kenakan *dadasa* yang berasal dari suku bugis makassar dan jika jidatnya tirus maka di gunakan *dadasa* yang berasal dari suku bugis. *Dadasa* dahulu kala hanya biasa di pakai pada saat ingin melaksanakan akad nikah dan dilanjutkan resepsi dan *mapparola* di rumah mempelai laki-laki tetapi jika acaranya di ambil satu hari dirumah pengantin wanita dan satu hari di rumah pengantin laki-laki maka biasanya banyak yang sudah tidak memakai *dadasa* lagi pas *mapparola*. Tetapi kalau kita lihat pada saat ini biasanya *dadasa* digunakan pas malam pacar saja, biasa juga hanya digunakan pas akad saja dan biasa juga hanya digunakan pas *mapparola* kerumah pengantin laki-laki.

- 5.1.2 Makna dari pemakain *dadasa* dalam riasan pengantin Bugis adalah. *Dadasa* biasa diartikan sebagai simbol kesucian karena bentuk yang membentuk bunga teratai dipercaya dari suku bugis bahwa itu adalah simbol kesucian atas kehendak Allah dan warna hitam itu dapat membuat sipemakai dapat terlihat anggun dan (makerra) enak di pandang.karena tatapan pertama pada saat menghadiri undangan adalah dibagian wajah dan kepala pengantinya maka dari itu simbol kita yang dapat mempercantik pengantin dari suku Bugis adalah tata rias pengantin yang disebut *dadasa* karena itu dapat membuat pengantin terlihat lebih enak di pandang. Warna hitam yang mencolok yang memebentuk bunga teratai menambah kecantikan pengantin bugis karena warna hitam dari *dadasa* tersebut membuat sipengantin menjadi (makerra).

5.1.3 Dalam analisis hukum islam adat pemakaian *dadasa* dalam riasan pengantin bugis pada hakikatnya boleh. sebuah kebiasaan yang mangkar dalam kehidupan masyarakat selama kebiasaan tersebut tidak mendatangkan kerusakan atau norma umum dan ajaran agama maka adat dapat diterima dan beralan terus sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan hukum. Kedudukan pemakaian *dadasa* dalam tata rias pengantin bugis tidak bertentangan dengan syariat islam, karena pemakaian *dadasa* dalam riasan pengantin bugis hanya sebuah hiasan yang mengandung arti kesucian apalagi bahan yang digunakan untuk membuat *dadasa* terbuat dari bahan alami dan cara memebuatnya juga melalui proses tradisional yakni di bakar hingga hangus kemudian di tumbuk hingga halus. Jadi dari bahan saja menunjukkan tidak bertentangan dengan syariat islam apalagi di era moderen ini pengantin bugis yang ingin mengenakan *dadasa* bisa memakai jilbab.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis paparkan mengenai pamakaian *dadasa* dalam riasan pengantin bugis di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

5.2.1 Bagi tokoh adat/indo bottin dan orang yang dituangkan dalam mengatur jalanya pernikahan hendaknya tidak sekedar mengatur apa-apa yang dibutuhkan tetapi juga menjelaskan makna dan filosofis/pesan yang terkandung dalam adat/tradisi tersebut sehingga masyarakat paham maksud dari tradisi tersebut sehingga masyarakat paham maksud dari tradisi tersebut . agar apa yang diharapkan dari adat/ tradisi ini bisa terapkan. Sehingga adat/ tradisi tersebut tidak hanya sekedar dilaksanakan melainkan adanya

pengaplikasian terhadap apa yang ingin dicapai dengan adanya tradisi yang dilakukan.

- 5.2.2 Diharapkan kepada generasi penerus dapat lebih meningkatkan tradisi yang dinilai lebih baik dan meninggalkan kelemahan yang bersifat manusiawi apalagi menggabungkan adat istiadat yang tidak islami. Sebelum adat istiadat ini pudar dan tidak mendapatkan lagi dukungan dari masyarakat setempat maka perlu sedini mungkin nilai-nilai adat istiadat ini di investasikan dan di dokumentasikan karena nilai-nilai dalam adat istiadat/tradisi akan mengalami pergeseran atau perubahan seiring berjalanya waktu.
- 5.2.3 diperlukan suatu kerjasama antara seluruh lapisan masyarakat untuk melestarikan budaya serta berusaha untuk memeberikan pemahaman yang tepat akan segala hal yang dianggap bertentangan antara adat dan agama atau hal yang lainnya. Pemahaman yang baik akan menjadi sebuah pondasi yang kokoh untuk menghilangkan segala dampak negatif.
- 5.2.4 Bagi civitas akademik, diharapkan untuk lebih sering mengadakan penelitian dalam bidang keagamaan di masyarakat, terutama mengenai adat yang berkembang di masyarakat. Dengan berbekal ilmu agama yang didapat selama di bangku kuliah, seharusnya kita berusaha untuk menutup kemungkinan berkembangnya tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran islam.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abd. Latief, 2014 *Para Penguasa Ajatappareng: Refleksi Sejarah Sosial Politik Orang Bugis* Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Abdul Hayy, 2014 *Pengantar Ushul Fikih*. Pustaka Al-kautsar.

Abdul Wahhab Khallaf, 2002 *Ilmu Ushulul Fiqh*, diterjemahan; Noer Iskandar Al-Barsany,

Abu Zahrah, Muhammad, 1994 *Ushul Fiqhi*, Cet.1, Jakarta. *Ushul al-Fiqh*, terj.

Amir Syarifuddin, 1990 *Ushul Fiqhi* Cet: I; Jakarta: Logos.

Basrah, 2016 *Mapparola Dalam Profesi Pernikahan Masyarakat di Desa Bapangi Kec. Panca Lautang Kab. Sidrap; (Analisis Hukum Islam)* (Skripsi Sarjana: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Parepare

Bungin, M. Burhan, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta:Kencana, 2010)

Dewa Made Suartha, *Hukum dan Sanksi Adat* (Malang : Mei, 2015)

Djazulim, 2010, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* Cet. VII; Jakarta:Kencana Prenadamedia Group.

Emzir, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajagrafindo Persada

H.A.Djazuli dan Dr.I.Norol Aen, 2000, *Ushul Fiqhi: Metodologi Hukum Islam* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jazim Hamidi, Moch Adi Sugharto, Muhammad Ihsan, dkk, 2013, *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Cet. 1; Malang : Universitas Brawijaya Press.

Kementrian Agama RI, 2012 *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Surabaya: Cv Penerbit Fajar Mulya.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, *Ilmu Ushul Fiqh*, ( Cet.1; Semarang: Dina Utama, 1994) Kumara dalam blognya (tata rias pengantin bugis)

M.Noor Harisuddin, 2016, "Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nussantara".al-Fikr, Vol.20.No.1

Moh Tolchah Mansoer, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh* Cet. VIII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Muchlis Usman, 2002, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah* Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Abu Zahra, 1994. *Ushul Fiqhi*, Cet.1; Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004 *Hukum dan Penelitian Hukum* Bandung: PT Aditya Bakti,
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqhi* Cet: I; Bandung: PT.al-Ma'rif.
- Nasrun Haroen, 1996. *Ushul Fiqih 1*. Jakarta: Logos
- Nazar Bakry, 2003. *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Cet. IV; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nurhayati, 2018, *Fiqh dan Ushul Fiqh* Cet.I; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Nurul Ihsani, Ade novi, 2014. *Pembuatan Paes Pengantin Solo Dengan Menggunakan Metode Proporsional* , Volume 1, No.2.
- Riyanto, Adi, 2004 *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.
- Saefullah Ma'shum, dkk.,1995 *Ushul Fiqih*, Cet. 3, Jakarta : PT Pustaka Firdaus.
- Slamet, Abidin, 1999, *Fiqhi Munakahat I* Jakarta : Pustaka Setia.
- Suartha, Dewa Made, 2015. *Hukum dan Sanksi Adat* .Malang.
- Subagyo, Joko, 2006 *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)* Jakarta:Rineka cipta.
- Sumiani, 2016. *Simbol dan Makna Tata Rias Pengantin Bugis Makassar*, Jurnal Seni Budaya "Pakarena" Vol. 1 No. 1.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi)*,2013. Edisi Revisi Parepare: STAIN Parepare.
- Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, M.Ag, 2005. *Kamus Ilmu Ushul Fiqhi* Cet.I; Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Turner, 2008. *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi*, (Jakarta:Salemba Humanika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1, *Tentang Perkawinan*, Tahun 1974 (Jakarta: Cv Penerbit Bhuana Ilmu Populer,2017).
- Yaswirman, 2011. *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Cet.1 , Jakarta.

Yaswirman, 2011. *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Cet.1; Jakarta: Agustus.

Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian sHukum* Cet. 1 Jakarta: Sinar Grafika.







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: syariahilmuhukum@gmail.com

Nomor: B. 143/In.39.6/PP.00.9/01/2021

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Bupati Pinrang

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : SATRIANA  
Tempat/ Tgl. Lahir : Kaloang/ 23 Mei 1998  
NIM : 16.2100.012  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : Kaloang, Desa Lerang, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

“Makna Simbolis Adat Pemakaian *Dadasa* dalam Riasan Perkawinan Bugis di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang. (Analisis Hukum Islam)”

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Januari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 27 Januari 2021

Dekan,

Rusdaya Basri



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
 Nomor : 503/0034/PENELITIAN/DPMPSTSP/02/2021

Tentang

**REKOMENDASI PENELITIAN**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 29-01-2021 atas nama SATRIANA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;  
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;  
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;  
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;  
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;  
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;  
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;  
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan  
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0049/R/T.Teknis/DPMPSTSP/01/2021, Tanggal : 29-01-2021  
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0032/BAP/PENELITIAN/DPMPSTSP/01/2021, Tanggal : 29-01-2021

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga              | : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE  |
| 2. Alamat Lembaga            | : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG   |
| 3. Nama Peneliti             | : SATRIANA   |
| 4. Judul Penelitian          | : MAKNA SIMBOLIS ADAT PEMAKAIAN DADASA DALAM RIASAN PERKAWINAN BUGIS DI KECAMATAN LANRISANG KABUPATEN PINRANG (ANALISIS HUKUM ISLAM) |
| 5. Jangka waktu Penelitian   | : 1 Bulan  |
| 6. Sasaran/target Penelitian | : MASYARAKAT KECAMATAN LANRISANG   |
| 7. Lokasi Penelitian         | : Kecamatan Lanrisang  |
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 29-07-2021.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 02 Februari 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI, AP., M.Si**  
 NIP. 197406031993112001  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**  
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

**Biaya : Rp 0,-**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
KECAMATAN LANRISANG**

**Jl. Andi Pawelloi No. 1 Telp/Fax : (0421) .....  
J A M P U E, 91261**

**SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI**

Nomor : 20 / KLR / II / 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H.ABDUL AZIS MUSTARI**  
Pangkat : Pembina  
Nip : 19630708 198611 1 002  
Jabatan : Camat Lanrisang

Menerangkan bahwa :

Nama : **SATRIANA**  
Nim : 16.2100.0012  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Yang bersangkutan telah melakukan Penelitian atau Pengambilan Sampel Penelitian pada Tanggal 6 Februari 2021 sampai tanggal 15 Februari 2021 dengan judul “ Makna Simbolis Adat Pemakaian Dadasa dalam Riasan Perkawinan Bugis di Kecamatan Lanrisang Kab Pinrang (suatu analisis hukum islam) “

Demikian surat Keterangan ini dibuat untuk menjadi bahan sebagaimana mestinya.

Jampoe, 22 Februari 2021




**CAMAT**

**H.ABDUL AZIS MUSTARI**

Pangkat : Pembina  
Nip : 19630708 198611 1 002

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang anda ketahui tentang *dadasa* ?
2. Apakah *dadasa* ini masih diterapkan sesuai dengan sejarahnya ?
3. Menurut anda bagaimana knsep *dadasa* dalam suasana moderen ini ?
4. Apakah adat pemakaian *dadasa* ini telah mengalami pergeseran nilai di suasana moderen iniu ?
5. Mengapa *dadasa* berwarna hitam kenapa bukan warna yang mencolok atau yang terang ?
6. Apakah pemakaian *dadasa* di dahi pengantin wanita memenuhi adab tatarias dari segi pandangan hukum islam ?
7. Bagaimana pandangan hukum islam dalam pemakaian *dadasa* ini ?
8. Bahanb yang digunakan untuk membuat *dadasa* apakah menurut anda itu halal ?



IDENTITAS INFORMASI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Fitriani  
Alamat : kaloang  
Pekerjaan/Jabatan : Ibu rumah tangga

Menerangkan Bahwa

Nama : Satriana  
Nim : 16.2100.012  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Makna Simbolis Pemakaian *Dadasa* dalam Riasan Perkawinan Bugis di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Lanrisang, 5 Februari, 2021

Informan



PAREPARE

## IDENTITAS INFORMASI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : BAHIRA  
Alamat : ABBANUANG  
Pekerjaan/Jabatan : PENATA RIAS PENGANTIN

Menerangkan Bahwa

Nama : Satriana  
Nim : 16.2100.012  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Makna Simbolis Pemakaian *Dadasa* dalam Riasan Perkawinan Bugis di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Lanrisang, 5 Februari, 2021

Informan



PAREPARE

## IDENTITAS INFORMASI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Hovi  
Alamat : Paladang  
Pekerjaan/Jabatan : Penata Rias Pengantin

Menerangkan Bahwa


Nama : Satriana  
Nim : 16.2100.012  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Makna Simbolis Pemakaian *Dadasa* dalam Riasan Perkawinan Bugis di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Lanrisang, 5 Februari, 2021

Informan



PAREPARE

## IDENTITAS INFORMASI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : wati  
Alamat : kaloang  
Pekerjaan/Jabatan : Ibu rumah tangga

Menerangkan Bahwa


Nama : Satriana  
Nim : 16.2100.012  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Makna Simbolis Pemakaian *Dadasa* dalam Riasan Perkawinan Bugis di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Lanrisang, 5, Februari, 2021

Informan



PAREPARE

**IDENTITAS INFORMASI**

Yang bertanda tangan.dibawah ini

Nama : MADI  
Alamat : KALOANG  
Pekerjaan/Jabatan : TOKO MAS/ARAKAT

Menerangkan Bahwa

Nama : Satriana  
Nim : 16.2100.012  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Makna Simbolis Pemakaian *Dadasa* dalam Riasan Perkawinan Bugis di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)”

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Lanrisang, 5, Februari, 2021

Informan



.....

### IDENTITAS INFORMASI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : H. ASDAR  
Alamat : JAMPJE  
Pekerjaan/Jabatan : PEHATA RIAS PENGANTIN

Menerangkan Bahwa

Nama : Satriana  
Nim : 16.2100.012  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Makna Simbolis Pemakaian *Dadasa* dalam Riasan Perkawinan Bugis di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Lanrisang, s, Februari, 2021

Informan



PAREPARE

## IDENTITAS INFORMASI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : H. NINGSI  
Alamat : ABBANUANG  
Pekerjaan/Jabatan : INDO BOTTING (Penata Rias Pengantin)

Menerangkan Bahwa

Nama : Satriana  
Nim : 16.2100.012  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Makna Simbolis Pemakaian *Dadasa* dalam Riasan Perkawinan Bugis di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Lanrisang, 5, Februari, 2021

Informan



PAREPARE



1. WATI IBU RUMAH TANGGA



NINU. TOKOH AGAMA



FITRIANI TOKOH MASYARAKAT



BAHIRA PERIAS PENGANTIN




NOVI. PERIAS PENGANTIN



MADI. TOKO MASYARAKAT

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Satriana lahir di Kaloang pada tanggal 12 November 1999, yang merupakan anak ke 3 (tiga) dari 4 (empat) bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Zainul Abidin dan Ibu Baharia. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini penulis bertempat tinggal di Kaloang, Desa Lerang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu lulus dari TK DDI Kaloang pada tahun 2004 dan lulus di MI DDI Kaloang pada tahun 2010 di Desa Lerang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang. Lulus SMPN 1 Lanrisang 2013 di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang. Lulus MA Pondok Pesantren Darul Qur'an Attaqwa Jampue 2016 di Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang. Selama menempuh pendidikan penulis aktif di beberapa organisasi sekolah di antaranya menjadi sekretaris osis SMPN 1 Lanrisang tahun 2011, ketua Pramuka Putri SMPN 1 Lanrisang 2011-2012, Pengurus UKS SMPN 1 Lanrisang 2010-2011, anggota PMR SMPN 1 Lanrisang 2010-2013 dan saat bangku MA penulis masih aktif di beberapa organisasi diantaranya ketua pramuka selama 2 tahun berturut-turut 2014-2016, menjadi wakil ketua dewan kerja ranting kecamatan Lanrisang selama 5 tahun dari tahun 2014-2019, anggota PMR dan menjadi pengurus osis MA Pondok Pesantren Darul Qur'an Attaqwa Jampue. Selain dari pengalaman organisasi penulis juga sering mengikuti lomba di antaranya juara 1 lomba lari 400 M tingkat Pondok Pesantren se Kabupaten Pinrang 2015. Juara 1 Lomba Menyanyi Lagu Religi tingkat Pondok Pesantren se Kabupaten Pinrang tahun 2015. Juara 1 lomba tilawah se Pondok Pesantren Darul Qur'an Attaqwa Jampue selama 2 tahun berturut-turut 2014-2015.

Penulis memulai studi di STAIN Parepare pada tahun 2016 yang kini telah berubah nama menjadi IAIN Parepare, di dalam dunia kampus penulis berkelut di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Jurusan Hukum Keluarga Islam. dan aktif di beberapa organisasi diantaranya RESIMEN MAHASISWA SATUAN 709 IAIN Parepare, DEMA IAIN Parepare tahun 2020, HMJ Syariah tahun 2017, PMII, Ketua KPMP Lanrisang 2020-2022.